



**PEMENUHAN NAFKAH LAHIR  
BAGI KELUARGA NARAPIDANA DALAM  
MEWUJUDKAN KETAHANAN KELUARGA  
PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM : STUDI  
PADA LAPAS KELAS II A KABUPATEN BENGKALIS**

**TESIS**

Ditujukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Magister (M.H) Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam  
(Ahwal Al-Syakhsiyah)

- Hak Cipta Ditanggung Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



**OLEH**

**NURUL ASHIKIN**  
**NIM: 22290224571**

**PROGRAM PASCASARJANA (PPs)  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
1446 H / 2024 M**



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
**PASCASARJANA**  
**كلية الدراسات العليا**  
**THE GRADUATE PROGRAMME**

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004  
Phone & Facs, (0761) 858832. Site : pps.uin-suska.ac.id E-mail : pps@uin-suska.ac.id

### Lembaran Pengesahan

Nama : NURUL ASHIKIN  
Nomor Induk Mahasiswa : 22290224571  
Gelar Akademik : M.H. (Magister Hukum)  
Judul : PEMENUHAN NAFKAH LAHIR BAGI KELUARGA  
NARAPIDANA DALAM MEWUJUDKAN KETAHANAN  
RUMAH TANGGA PERPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM  
: STUDI PADA LAPAS KELAS II A KABUPATEN  
BENGKALIS

Tim Penguji:

**Dr. H. Zailani, M.Ag.**  
Penguji I/Ketua

**Dr. Arisman, M.Sy.**  
Penguji II/Sekretaris

**Dr. Sofia Hardani, M.Ag.**  
Penguji III

**Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag**  
Penguji IV

Tanggal Ujian/Pengesahan 15/01/2025

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### PENGESAHAN PENGUJI


Kami yang bertanda tangan dibawah ini selaku penguji Tesis dengan ini menyetujui bahwa tesis yang berjudul **"Pemenuhan Nafkah Lahir Bagi Keluarga Narapidana Dalam Mewujudkan Ketahanan Keluarga Perspektif Hukum Keluarga Islam : Studi Pada Lapas Kelas II A Kabupaten Bengkalis"** yang ditulis oleh :

Nama : Nurul Ashikin  
 NIM : 22290224571  
 Jurusan : Hukum Keluarga (S2)  
 Konsentrasi : Hukum Keluarga (S2)

Telah diperbaiki sesuai dengan saran tim Penguji Tesis Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang telah di ujikan pada tanggal 15 Januari 2025.

Tanggal 17 Januari 2025

Penguji I

  
Dr. Sofia Hardani, M.Ag  
 NIP. 196305301993032001

Tanggal 17 Januari 2025

Penguji II

  
Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag  
 NIP. 196711122005011006

Mengetahui:  
 Ketua Program Studi Hukum keluarga

  
Dr. Zailani, M.Ag  
 NIP. 19720427 1998031 002



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


#### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Kami yang bertanda tangan dibawah ini selaku pembimbing tesis, menyetujui bahwa tesis yang berjudul "Pemenuhan Nafkah Lahir Bagi Keluarga Narapidana Dalam Mewujudkan Ketahanan Rumah Tangga Perspektif Hukum Keluarga Islam : Studi Pada Lapas Kelas II A Kabupaten Bengkalis" yang ditulis oleh :


Nama : Nurul Ashikin  
 NIM : 22290224571  
 Program Studi : Hukum Keluarga  
 Konsentrasi : Hukum Keluarga

Untuk diajukan dalam sidang Munaqasah Tesis pada Program Pascasarjana Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Desember 2024  
 Pembimbing I,


  
**Dr. Muhammad Darwis, MH**  
 NIP. 197802272008011009

Pekanbaru, Desember 2024  
 Pembimbing II

  
**Dr. Arisman, M.Sy**  
 NIP. 198409292020121001

Mengetahui,

Ketua Prodi Studi Hukum Keluarga

  
**Dr. H. Zailani, M.Ag**  
 NIP. 197204271998031002





- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Dr. Arisman, M.Sy**  
DOSEN PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

**NOTA DINAS**

Perihal : Tesis Saudara  
Nurul Ashikin

Kepada Yth  
Direktur Program Pascasarjana  
UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
Di-  
Pekanbaru

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengada perbaikan terhadap isi tesis saudara :

Nama	: Nurul Ashikin
NIM	: 22290224571
Program Studi	: Hukum Keluarga
Konsentrasi	: Hukum Keluarga
Judul	: Pemenuhan Nafkah Lahir Bagi Keluarga Narapidana Dalam Mewujudkan Ketahanan Rumah Tangga Perspektif Hukum Keluarga Islam : Studi Pada Lapas Kelas II A Kabupaten Bengkalis

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam sidang ujian Tesis Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, Desember 2024  
Pembimbing II,

  
**Dr. Arisman M.Sy**  
NIP. 198409292020121001



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Dr. Muhammad Darwis, MH**  
DOSEN PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

**NOTA DINAS**

Perihal : Tesis Saudara  
Nurul Ashikin

Kepada Yth  
Direktur Program Pascasarjana  
UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
Di-  
Pekanbaru

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Setelah kami membaca, meneliti, mengkoreksi dan mengada perbaikan terhadap isi tesis saudara :

Nama : Nurul Ashikin  
NIM : 22290224571  
Program Studi : Hukum Keluarga  
Konsentrasi : Hukum Keluarga  
Judul : Pemenuhan Nafkah Lahir Bagi Keluarga Narapidana  
Dalam Mewujudkan Ketahanan Rumah Tangga  
Perspektif Hukum Keluarga Islam : Studi Pada Lapas  
Kelas II A Kabupaten Bengkalis

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam sidang ujian Tesis Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, Desember 2024  
Pembimbing I,

**Dr. Muhammad Darwis, MH**  
NIP. 197802272008011009



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Nurul Ashikin

NIM : 22290224571

Tempat/Tgl Lahir : Bantan Tua, 17 April 1998

Fakultas/Pascasarjana : Pascasarjana (S2)

Prodi : Hukum Keluarga

Judul Thesis : Pemenuhan Nafkah Lahir Bagi Keluarga Narapidana Dalam Mewujudkan Ketahanan Rumah Tangga Perspektif Hukum Keluarga Islam : Studi Pada Lapas Kelas II A Kabupaten Bengkalis

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Thesis dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Thesis saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Thesis saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, Desember 2024

Yang membuat pernyataan

**NURULASHIKIN**

**NIM: 22290224571**



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber.  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Segala puji dan syukur atas kehadiran Allah yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis bisa menyelesaikan Tesis dengan sebaik-baiknya. Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw serta keluarga dan sahabatnya sekalian. Dimana atas berkat perjuangan beliau kita bisa menikmati ilmu pengetahuan sampai sekarang ini.

Pokok – pokok yang tertuang dalam tesis dengan judul penelitian **Pemenuhan Nafkah Lahir Bagi Keluarga Narapidana Dalam Mewujudkan Ketahanan Keluarga Perspektif Hukum Keluarga Islam : Studi Pada Lapas Kelas II A Kabupaten Bengkalis** ini, disusun dengan bantuan berbagai pihak.

Dengan telah menyelesaikan tesis ini, penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada pihak – pihak yang telah membantu penulis hingga selesainya tesis ini yaitu kepada :

1. Ayahanda tercinta Usman, dan Ibunda tersayang Hamidah, yang telah memberikan dukungan serta bimbingan dan bekal ilmu pengetahuan serta kasih sayang sekaligus pengorbanan baik secara moril maupun materil demi keberhasilan saya dalam menyelesaikan studi di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Bapak Prof. Dr. Kairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Prof. Dr. Hj. Helmiati, M. Ag selaku Wakil Rektor I, Prof. Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd selaku Wakil Rektor II, Prof. Edi Erwan, S.Pt.,M.Sc.,Ph.D selaku Wakil Rektor III yang telah memberikan





kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri

Sultan Syarif Kasim Riau.

Bapak Prof. Dr. H. Ilyas Husti, M.Ag. selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau sekaligus sebagai dosen Penasehat Akademik. Ibu Dr. Zaitun, M.Ag. selaku wakil Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau,

Bapak Dr. Zailani, M.A. selaku Ketua program studi Hukum Keluarga, dan Bapak Dr. Arisman, M.Sy. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau sekaligus sebagai Pembimbing II yang telah memberikan banyak ilmu kepada penulis.

Bapak Dr. Muhammad Darwis. MH selaku pembimbing I yang telah banyak memberikan masukan dan perbaikan agar lebih baik dan atas segala sikap penuh kesabaran dan motivasi yang tulus kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

Seluruh Bapak dan Ibu Dosen pengajar yang telah mendidik dan membantu penulis dalam menyelesaikan perkuliahan di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, sekaligus civitas akademik di lingkungan Pascasarjana Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau yang telah menyediakan waktu pelayanannya untuk penulis yang sangat membantu dalam penyelesaian tesis ini.

7. Pimpinan Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan pelayanan dan fasilitas yang membantu penulis menyelesaikan tesis ini.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Kepada Kepala Lapas Kelas II A Kabupaten Bengkalis Bapak Muhammad

Lukman, A.Md.I.P.,S.H, M.Si, Bapak Boy Fernandes, A.Md.P., S.Sos. selaku

Kasi Binadik, Ibuk Novanti Ningsih, S.H, selaku Kaur Kepegawaian dan

Keuangan yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan penelitian tesis

ini.

Untuk Saudara kandungku tercinta yang selalu memberikan motivasi dan

semangat. Untuk saudara/i Riski Ardhi Kurnia S.Ip, Nur Annisa Putri, Nur

Atika Zahra, Muhammad ridwan

10. Kepada teman baikku yang selalu memberikan support setiap saat, siti

aziana,dan ayu kurniati

11. Seluruh teman - teman seangkatan 2022 yang telah sama – sama berjuang dan

memberikan motivasi menyelesaikan kuliah s2 ini.

Pekanbaru, Desember

2024

Nurul Ashikin

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vii</b>
<b>TRANSLITERASI ARAB LATIN .....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Penegasan Istilah .....	12
C. Permasalahan .....	14
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	16
E. Sistematika Penulisan .....	17
<b>BAB II KONSEP TEORITIS .....</b>	<b>19</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan .....	19
1. Pengertian Perkawinan .....	19
2. Tujuan Perkawinan .....	22
3. Akibat Hukum Perkawinan .....	24
B. Nafkah .....	26
Pengertian Nafkah .....	26
Dasar Hukum Kewajiban Nafkah .....	29
Macam – Macam Nafkah .....	31
Rukun dan Syarat Nafkah .....	32
Sebab Diwajibkan Nafkah .....	34
Kadar Nafkah .....	37
Ketentuan Nafkah Dalam Fiqih.....	39
C. Narapidana .....	41
Pengertian Narapidana .....	41
Hak dan Kewajiban Narapidana .....	44
D. Lembaga Pemasyarakatan .....	46
Pengertian Lembaga Pemasyarakatan .....	46
Tinjauan Umum Tentang Lembaga Pemasyarakatan .....	48



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Dalam Melaksanakan Pembinaan Para Warga Binaan .....	50
E. Ketahanan Keluarga .....	52
F. Penelitian Relevan .....	60
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>68</b>
A. Jenis dan Sifat Penelitian .....	68
B. Pendekatan Penelitian .....	69
C. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	70
D. Subjek dan Objek Penelitian .....	70
E. Informan Penelitian .....	71
F. Sumber Data .....	72
G. Teknik Pengumpulan Data .....	73
H. Teknik Analisis Data .....	76
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>78</b>
A. Temuan Umum Penelitian 78	
1. Gambaran Umum Tentang Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas II A Kabupaten Bengkalis .....	78
a. Sejarah Singkat Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bengkalis .....	78
b. Visi dan Misi Organisasi .....	79
c. Kepegawaian Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bengkalis .....	79
d. Data Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bengkalis .....	81
B. Temuan Khusus Penelitian .....	84
Pelaksanaan Pemenuhan Nafkah Lahir Bagi Keluarga Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten Bengkalis .....	84
Upaya Suami Sebagai Narapidana Dalam Memenuhi Nafkah Lahir Saat Berada Di Lapas Kelas II A Kabupaten Bengkalis .....	95
Pemenuhan Nafkah Lahir Bagi Keluarga Narapidana Dalam Mewujudkan Ketahanan Keluarga Perspektif Hukum Keluarga Islam .....	105






<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>124</b>
A. Kesimpulan .....	124
B. Saran .....	125

## **DAFTAR KEPUSTAKAAN**

## **DAFTAR LAMPIRAN**


- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## DAFTAR TABEL

1. Data Narapidana di Lapas Kelas II A Kabupaten Bengkalis .....	7
2. Jumlah Penghuni Lapas Kelas II A Kabupaten Bengkalis .....	81
3. Data warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bengkalis berdasarkan jenis kejahatan .....	82
4. Data warga binaan yang dijadikan informan .....	83



UIN SUSKA RIAU



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

- Transliterasi huruf arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bāʾ	b	be
ت	Tāʾ	t	te
ث	Ṡāʾ	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	j	je
ح	Ḥāʾ	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khāʾ	kh	ka dan ha
د	Dāl	d	De
ذ	Ẓāl	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Rāʾ	r	er
ز	Zāi	z	zet
س	Sīn	s	es
ش	Syīn	sy	es dan ye
ص	Ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

ڢ	Ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
٤	Ṭāʿ	ṭ	te (dengan titik di bawah)
٥	Ẓāʿ	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
٦	ʿAin	‘	koma terbalik di atas
٧	Gain	g	ge
٨	Fāʾ	f	ef
٩	Qāf	q	qi
١٠	Kāf	k	ka
١١	Lām	l	el
١٢	Mīm	m	em
١٣	Nūn	n	en
١٤	Wāwu	w	w
١٥	Hāʿ	h	ha
١٦	Hamzah	ʾ	apostrof
١٧	Yāʾ	y	Ye

**B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap**

يَعْدِدُ	Ditulis	<i>Mutaʿaddidah</i>
عَدَّة	Ditulis	<i>ʿiddah</i>

**C. *Tāʾ marbūṭah***

Semua *tāʾ marbūṭah* ditulis dengan *h*, baik berada pada akhir kata tunggal ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti oleh





### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

kata sandang “al”). Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki kata aslinya.

حِكْمَة	Ditulis	<i>Ḥikmah</i>
عِلَّة	Ditulis	<i>‘illah</i>
كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>karāmah al-aulyā’</i>

### D. Vokal Pendek dan Penerapannya

َ	Fathah	Ditulis	A
ِ	Kasrah	Ditulis	i
ُ	Ḍammah	Ditulis	u

فَعَلَ	Fathah	Ditulis	<i>fa‘ala</i>
ذَكَرَ	Kasrah	Ditulis	<i>ẓukira</i>
يَذْهَبُ	Ḍammah	Ditulis	<i>yaẓhabu</i>

### E. Vokal Panjang

1. fathah + alif	Ditulis	<i>Ā</i>
جَاهِلِيَّة	Ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
2. fathah + yā“ mati	Ditulis	<i>ā</i>
تَنْسَ	Ditulis	<i>tans</i>
3. Kasrah + yā“ mati	Ditulis	<i>āī</i>
كَرِيمَ	Ditulis	<i>karīm</i>



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Dammah + wāwu mati	Ditulis	<i>ū</i>
فروض	Ditulis	<i>furūd</i>

#### F. Vokal Rangkap

1. fathah + yā" mati	Ditulis	<i>Ai</i>
يَيْتَكُمْ	Ditulis	<i>bainakum</i>
2. fathah + wāwu mati	Ditulis	<i>au</i>
قَوْل	Ditulis	<i>qaul</i>

#### G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan

##### Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أُتِّدَّتْ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

#### H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* maka ditulis dengan menggunakan hurufawal "al".

الْقُرْآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
الْقِيَاس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis sesuai dengan huruf pertama *Syamsiyyah* tersebut.




1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

السما	Ditulis	<i>as-Samā</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

### Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذوى	Ditulis	<i>ẓawī al-furūdahl</i>
الفروض	Ditulis	<i>as-sunnah</i>
أها السنة		



UIN SUSKA RIAU



## Abstrak

### Nurul Ashikin (2024) : Pemenuhan Nafkah Lahir Bagi Keluarga Narapidana Dalam Mewujudkan Ketahanan Keluarga Perspektif Hukum Keluarga Islam : Studi Pada Lapas Kelas II A Kabupaten Bengkalis

Dalam Hukum Keluarga Islam kewajiban suami adalah memberikan nafkah kepada istrinya, yang dimaksud nafkah dalam penelitian ini adalah nafkah lahir. Nafkah lahir meliputi segala kebutuhan atau keperluan hidup, baik makanan, tempat tinggal, dan segala pelayanannya. Pada kenyataannya saat ini dalam kehidupan berumah tangga terdapat berbagai macam permasalahan salah satunya ketika suami melakukan pelanggaran hukum yang mengakibatkan dirinya menjadi seorang narapidana dan harus melanjutkan hidupnya di dalam Lembaga Pemasyarakatan dan tidak dapat memenuhi kewajibannya memberi nafkah karena ruang gerak terbatas. Sebagaimana yang terjadi di Lapas Kelas II A Bengkalis dimana narapidana tidak bisa memenuhi kewajiban nafkah lahir kepada keluarganya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif. jenis penelitian empiris dan bersifat penelitian lapangan (*field research*). Peneliti menggunakan sumber data primer diperoleh dari observasi dan wawancara bersama 4 orang narapidana berstatus suami di Lapas Kelas II A Bengkalis, sumber data sekunder diperoleh dari Undang Undang No 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan dan KHI. Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik Analisis data menggunakan metode analisis dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Pelaksanaan pemenuhan nafkah lahir bagi keluarga narapidana di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Bengkalis belum terlaksana seperti biasanya sebelum berstatus sebagai narapidana. Upaya yang dilakukan narapidana dengan mengikuti pembinaan kemandirian dan menjadiamping bekerja membantu petugas Lapas. Dari kegiatan tersebut mereka mendapatkan upah, program pembinaan kemandirian bertujuan untuk narapidana ketika sudah bebas dari tahanan mempunyai bekal untuk melanjutkan hidupnya bekerja mencari nafkah lahir untuk keluarga. Terhadap kewajiban nafkah suami terpidana yang mana terkadang terbatasnya kemampuan mereka dalam mencari nafkah dikarenakan segala gerak-gerik mereka terbatas selama menjalani masa pidana. Maka dalam hal ini ketentuan nafkah bagi seorang narapidana tergantung dengan keadaan dan kemampuan narapidana itu sendiri.

**Kata kunci :** Pemenuhan Nafkah, Narapidana, Hukum Keluarga Islam





## Abstract

### Nurul Ashikin (2024) : **Fulfillment of Birth Expenses for the Family of Prisoners in Realizing Family Resilience in the Perspective of Islamic Family Law: Study at Class II A Correctional Facility Bengkalis Regency**

In Islamic Family Law, the husband's obligation is to provide maintenance to his wife, what is meant by maintenance in this study is physical maintenance. Physical maintenance includes all the needs or necessities of life, both food, shelter, and all services. In reality, currently in married life there are various kinds of problems, one of which is when the husband commits a violation of the law which results in him becoming a prisoner and must continue his life in a correctional institution and cannot fulfill his obligation to provide maintenance due to limited space for movement. As happened in Class II A Correctional Institution Bengkalis where prisoners could not fulfill their physical support obligations to their families. This research uses qualitative research methods with qualitative descriptive approach. type of empirical research and is field research. Researchers used primary data sources obtained from observations and interviews with 4 convicts with husband status in Class II A Bengkalis Correctional Facility, secondary data sources obtained from Law No. 22 of 2022 concerning correctional facilities and KHI. Data collection techniques with observation, interviews and documentation. Data analysis techniques use analytical methods with a qualitative descriptive approach. The results of this study conclude that the implementation of the fulfillment of birth maintenance for the families of prisoners in the Correctional Institution class II A Bengkalis has not been carried out as usual before being a prisoner. Efforts made by prisoners by participating in self-reliance coaching and becoming assistants work to help prison officers. From these activities they get wages, the independence coaching program aims for prisoners when they are free from detention to have the provision to continue their lives working to make a living for the family. Regarding the obligation of maintenance of convicted husbands, which is sometimes limited in their ability to earn a living because all their movements are limited while serving a criminal period. So in this case the provision of maintenance for a prisoner depends on the circumstances and abilities of the prisoner himself.

**Keywords** : Fulfillment of Livelihood, Prisoners, Islamic Family Law

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



## مُلَخَّص

نورول أشكين) ٢٠٢٤: تلبية النفقة المعيشية للأسرة في سياق تحقيق صمود الأسرة من منظور القانون الأسري الإسلامي: دراسة في سجن الفئة الثانية أ في محافظة بينغكاليس

في قانون الأسرة الإسلامي، يجب على الزوج أن يقدم النفقة لزوجته، والنفقة التي المقصود في هذه الدراسة هي النفقة المعيشية. تشمل النفقة المعيشية جميع احتياجات الحياة مثل الطعام، والملابس، وكافة الخدمات المتعلقة بها. في الواقع، توجد العديد من المشاكل في الحياة الأسرية، ومن بينها عندما يرتكب الزوج مخالفة قانونية تؤدي إلى أن يصبح سجيناً ويضطر لاستكمال حياته في مؤسسة الإصلاح، وبالتالي لا يستطيع الوفاء بالتزاماته في تقديم النفقة بسبب القيود المفروضة على حركته كما يحدث في سجن الفئة الثانية أ في بينغكاليس. تستخدم هذه الدراسة منهج البحث النوعي مع الاقتراب من الدراسة الحلقية. وهي نوع من البحث التجريبي والميداني (البحث الميداني). (استخدم الباحث مصادر البيانات الأولية التي تم الحصول عليها من الملاحظة والمقابلات مع السجناء في سجن الفئة الثانية أ في بينغكاليس وموظفي السجن، أما مصادر البيانات الثانوية فقد تم الحصول عليها من القانون رقم ٢٢ لعام ٢٠٢٢ بشأن الإصلاح وحكم الأسرة الإسلامي. تم جمع البيانات باستخدام تقنيات الملاحظة والمقابلات والتوثيق. خلصت نتائج هذه الدراسة إلى أن تنفيذ تلبية النفقة المعيشية للأسرة من قبل السجناء في مؤسسة الإصلاح الفئة الثانية أ في بينغكاليس بشكل عام لا يمكن تنفيذه كما كان في السابق قبل أن يصبح السجن، وذلك بسبب القيود المفروضة على حركتهم وعجزهم عن كسب المال أثناء فترة السجن. أما جهود مؤسسة الإصلاح الفئة الثانية أ في بينغكاليس في تلبية النفقة المعيشية فهي من خلال تسهيل برنامج تنمية الاستقلالية للسجناء الذي يهدف إلى تأهيل السجناء بحيث يكون لديهم المهارات اللازمة للعمل وكسب النفقة المعيشية لعائلاتهم بعد الإفراج عنهم.

الكلمات المفتاحية: تلبية النفقة، السجناء، قانون الأسرة الإسلامي

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah ikatan legal antara suami istri untuk membangun sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Sebuah rumah tangga akan langgeng jika dapat terpenuhinya hak dan kewajiban antara suami dan istri. Karena setelah adanya ikatan yang kuat (mitsaqan ghalidhan) antara suami dan istri, maka pada saat itulah timbul hak dan kewajiban antara keduanya.<sup>1</sup>

Perkawinan menurut Islam ialah suatu perjanjian suci yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, aman tenteram, bahagia dan kekal.<sup>2</sup> Senada dengan itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 1 menyebutkan bahwa:

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”<sup>3</sup>

Adapun tujuan Allah memerintahkan hambanya untuk menikah yaitu agar hidupnya menjadi tenteram serta terpeliharanya perkembang-biakan

<sup>1</sup> Arisman, dkk *Problematika Sosial Hukum Keluarga Islam*, (Pekanbaru : Cahaya Firdaus, 2023) hlm. 99

<sup>2</sup> M. Idris Ramulio, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), hlm. 147.

<sup>3</sup> Zainal Abidin, *Kumpulan Peraturan Perundang-undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama*, Cet III, (Jakarta: Yayasan al-Hikmah, 1993), hlm. 123.





manusia.<sup>4</sup> Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Ar-Rum ayat 21

yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.<sup>5</sup>

Perkawinan sebagai perbuatan hukum antara suami dan isteri, untuk merealisasikan ibadah kepada Allah SWT, yang menimbulkan akibat hukum keperdataan di antara keduanya. Karena tujuan perkawinan yang begitu mulia, yakni membina keluarga bahagia, kekal, dan abadi, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perlu diatur hak dan kewajiban suami dan istri masing-masing. Apabila hak dan kewajiban masing-masing suami dan istri terpenuhi, maka dambaan suami istri dalam bahtera rumah tangganya akan dapat terwujud, didasari rasa cinta dan kasih sayang.<sup>6</sup>

Dalam membina rumah tangga memang bukan hanya untuk saling menguasai dan memiliki antara satu pihak dengan pihak yang lain. Pernikahan bukan hanya sebagai pemuas nafsu seksual semata, akan tetapi di

<sup>4</sup> Abd. Somad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syari'ah dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 268.

<sup>5</sup> Ahmad Hatta “*Tafsir Qur'an Per Kata, Dilengkapi Dengan Asbabun Nuzul & Terjemah*”, (Jakarta: Alaghfirah Pustaka, 2009), hlm. 406

<sup>6</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 147.





dalamnya terdapat banyak tugas, hak dan kewajiban yang besar bagi kedua belah pihak termasuk tanggungjawab ekonomi.<sup>7</sup>

Ketentuan-ketentuan mengenai hak dan kewajiban suami isteri dalam sebuah rumah tangga tersebut bertujuan agar pasangan suami isteri bisa saling mengerti, memahami tentang mana yang menjadi wewenang dari masing-masing individu. Di antara keduanya dapat mengetahui mana yang menjadi hak suami atau hak isteri dan mana yang menjadi kewajiban suami atau kewajiban isteri. Karena apa yang menjadi hak isteri adalah kewajiban suami untuk memenuhinya dan hak suami adalah kewajiban isteri untuk memenuhinya.

Berkenaan dengan hak dan kewajiban, Allah SWT berfirman di dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa' Ayat 34 :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ۝ ٣٤

Artinya: "Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar".<sup>8</sup>

<sup>7</sup> Muhammad Janky Dawsat "Penunaian Nafkah Suami Terpidana Kepada Istrinya Dalam Perspektif Fikih Dan Hukum Positif (Studi Kasus Di Lapas Kelas Ii B Indramayu)" (Pascasarjana IAIN Cirebon : 2020), hlm 4

<sup>8</sup> Ahmad Hatta, *Op. Cit* hlm 90



- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ayat di atas menjelaskan bahwa seorang suami merupakan pemimpin dan penanggung jawab atas isteri dan rumah tangganya, begitu juga dengan isteri yang harus memelihara diri dari hak-hak suami dan rumah tangganya.

Agama Islam telah mewajibkan kepada suami memberi nafkah kepada istrinya. Dengan adanya ikatan perkawinan yang sah, seorang istri menjadi terikat hanya kepada suaminya dan menjadi hak miliknya karena suami berhak menikmatinya selama-lamanya. Istri wajib taat kepada suami, menetap dirumahnya, mengatur rumah tangganya, memelihara dan mendidik anak-anaknya. Sebaliknya, suami berkewajiban memenuhi kebutuhannya dan memberi nafkah kepadanya selama ikatan suami istri masih berlangsung dan istri tidak berbuat durhaka (nusyuz) atau karena ada hal-hal lain sehingga istri tidak berhak diberi nafkah.<sup>9</sup>

Kewajiban suami adalah memberikan nafkah kepada istrinya, yang dimaksud nafkah dalam penelitian ini adalah nafkah lahir. Nafkah lahir meliputi segala kebutuhan atau keperluan hidup, baik makanan, tempat tinggal, dan segala pelayanannya. Hal inilah yang menjadi kriteria idealnya nafkah yang harus diberikan seorang suami kepada isteri jika memang dia orang yang mapan secara materi dan non materi, dan memberi nafkah hukumnya adalah wajib menurut Alquran, sunnah dan ijma'. Tidak adanya ketentuan yang menjelaskan berapa ukuran nafkah secara pasti, justru menunjukkan betapa fleksibelnya Islam dalam menetapkan aturan nafkah.

<sup>9</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, terj. Nor Hasanuddin dkk, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007), C. II, hlm. 56-57.



Masalah nafkah juga diatur dalam ayat (2) dan ayat (4) Pasal 80

Kompilasi Hukum Islam, yaitu bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.<sup>10</sup> Di antara kewajiban seorang suami menanggung keluarganya meliputi beberapa hal yaitu : nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi Istri. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak dan biaya pendidikan bagi anak. Sedangkan aturan tentang nafkah dalam Pasal 34 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Dalam pengaturan UU Perkawinan, tidak ditetapkan besarnya nafkah yang harus diberikan, hanya dikatakan sesuai dengan kemampuan suami.<sup>11</sup>

Apabila istri menjalankan segala kewajibannya seperti tidak berbuat maksiat, menjaga dirinya sendiri dan harta suaminya, menjauhkan diri dari segala perbuatan yang tidak disenangi oleh suaminya, menjaga anak-anak dan mengatur rumah tangganya dengan baik, dan suami pun juga melaksanakan kewajibannya serta mencukupi tanggung jawabnya dengan memberi nafkah kepada istri dan keluarganya dengan baik, maka semua anggota keluarga akan merasakan bahwa rumah bagaikan surga baginya.<sup>12</sup>

Pada kenyataannya saat ini dalam kehidupan berumah tangga terdapat berbagai macam permasalahan yang harus dihadapi baik sebagai suami

<sup>10</sup> Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam

<sup>11</sup> Siska Lis Sulistiani, Intan Nurrachmi. *Hak Finansial Perempuan Dalam Keluarga Menurut Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, (Musawa, Vol 20 No 2 : 2021) hlm 180

<sup>12</sup> Muhammad Janky Dawsat, op. cit., hlm 8





maupun isteri. Setiap kehidupan rumah tangga selalu muncul permasalahan, salah satu contoh permasalahan yang timbul dalam kehidupan berumah tangga adalah ketika suami melakukan pelanggaran hukum yang mengakibatkan dirinya menjadi seorang narapidana dan harus melanjutkan hidupnya di dalam Lembaga Pemasyarakatan sebagai bentuk tanggungjawab atas kesalahan yang dilakukan.<sup>13</sup>

Pada masa sekarang ini, tuntutan kehidupan dalam berkeluarga yang semakin berat dalam memenuhi kebutuhan kehidupan terkadang membuat seorang suami melakukan sebuah tindakan kekeliruan didalam mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, yang kekeliruan ini sangat tidak dibenarkan, dalam tindakan seorang suami mencari nafkah, saat bekerja terkadang seseorang suami melakukan kekhilafan dan kesalahan yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja. tindakan ini masuk ke dalam tindakan hukum dan membuatnya terpidana sehingga wajib menjalani hukuman yang kemudian disebut dengan narapidana.<sup>14</sup>

Masalah tersebut membuat suami mendadak tidak bisa memenuhi kewajibannya karena ia harus menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan. Pembatasan gerak-gerik dari terpidana dalam melakukan aktivitas sebagaimana mestinya berdampak pada sisi kehidupan lainnya, sebagai seorang yang berstatus suami misalnya suami yang memiliki hak dan kewajiban terhadap isteri dan anaknya sebagaimana diatur di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut

<sup>13</sup> Baso Heru Sofyan, Andi Yaqub, Ahmad Ridha, *Dampak Keluarga Narapidana Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Lapas Kelas IIA Kendari)*, *Family Law Review*, Vol. 2, No. 1, (2021), hlm 51-55

<sup>14</sup> alaluddin Nasution "Pemenuhan Nafkah Keluarga Suami Yang Berstatus Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II b Padangsidempuan" (Padang Sid,impuan : IAIN, 2018)





Undang-Undang Perkawinan) dan Intruksi Presiden Republik Indonesia

Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menjadi terkendala.

Tentu hal ini akan menimbulkan permasalahan baik dalam beban moril maupun materil. Hal senada terjadi pada Narapidana Lapas Kelas II A Kabupaten Bengkalis yang beralamat di Jalan Pertanian Kabupaten Bengkalis. Adapun data narapidana yang berada di Lapas Kelas II A Kabupaten Bengkalis dalam bentuk tabel berikut :<sup>15</sup>

**Tabel 1.1**  
**Data Narapidana di Lapas Kelas II A Kabupaten Bengkalis**

No	Tahun	Jumlah Keseluruhan Narapidana	Narapidana Status Menikah		Jumlah Narapidana Bercerai
			L	P	
1	2022	1568	1300	24	23
2	2023	1708	1385	25	9
3	2024	1738	1258	41	5

Di Lapas Kelas II A Kabupaten Bengkalis, dari jumlah keseluruhan narapidana pada tahun 2022 sebanyak 1568. Dari keseluruhan jumlah narapidana yang sudah menikah dengan status suami sebanyak 1300 narapidana dan jumlah narapidana yang sudah menikah dengan status istri sebanyak 24 narapidana. Dari jumlah keseluruhan tersebut adapun narapidana yang bercerai pada tahun 2022 yaitu sebanyak 23 narapidana atau 1,74%. Selanjutnya di tahun 2023 jumlah seluruh narapidana di Lapas Kelas II A Kabupaten Bengkalis sebanyak 1708 narapidana. Adapun jumlah narapidana berstatus suami sebanyak 1385 narapidana dan berstatus istri sebanyak 25

<sup>15</sup> Data Narapidana pada Lapas Kelas II A Kabupaten Bengkalis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

narapidana. Dari jumlah keseluruhan narapidana pada tahun 2023 adapun narapidana yang bercerai yaitu sebanyak 9 narapidana atau 0.64%, ini menunjukkan angka perceraian di kalangan narapidana menurun.<sup>16</sup>

Kemudian di tahun 2024 jumlah seluruh narapidana sebanyak 1738 narapidana. Adapun jumlah narapidana berstatus suami sebanyak 1258 narapidana dan berstatus istri sebanyak 41 narapidana. Dari jumlah keseluruhan narapidana pada tahun 2024 adapun narapidana yang bercerai sebanyak 5 narapidana atau 0,39%. Uraian diatas menunjukkan bahwa angka perceraian di kalangan narapidana yang berada di Lapas Kelas II A Kabupaten Bengkalis menurun dan masih banyak narapidana yang mempertahankan rumah tangganya meskipun dalam keadaan terbatas.<sup>17</sup>

Dari penjelasan di atas ternyata ada beberapa narapidana yang mengalami kegagalan dalam mempertahankan rumah tangga mereka. Mulai dari yang menjalani beberapa bulan saja hingga bertahun-tahun lamanya. Dari kasus perceraian yang ada, pemenuhan nafkah merupakan faktor utama sebagai pemicunya. Namun disisi lain dari banyak nya narapidana yang berstatus sebagai suami, dapat penulis deskripsikan bahwa mereka masih mampu untuk mempertahankan rumah tangganya, dan para istri tetap setia tidak menggugat cerai suaminya walaupun dalam situasi terbatas dan hukuman penjara memerlukan waktu yang lama untuk bebas.

Upaya pemasyarakatan yang dilakukan oleh Pemerintah sudah tentu memiliki berbagai konsekuensi pada pihak suami maupun isteri. Pihak suami yang tidak dapat berusaha untuk memenuhi kebutuhan nafkah lahir kepada

<sup>16</sup> Data Narapidana pada Lapas Kelas II A Kabupaten Bengkalis

<sup>17</sup> Data Narapidana pada Lapas Kelas II A Kabupaten Bengkalis



pihak isteri atau pihak isteri yang tidak mampu melaksanakan peran seksualnya kepada suaminya. Pemenuhan nafkah lahir bagi keluarga Narapidana Lapas Kelas II A Kabupaten Bengkalis belum dilakukan sebagaimana mestinya karena ruang gerak para Narapidana hanya terbatas pada kebijakan yang telah diatur di dalam Lembaga Pemasyarakatan tersebut, sebab seorang Narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan.<sup>18</sup> Tetapi di sisi lain, selama isteri tidak mendurhakai (nusyuz) terhadap suami, dan suami pun tidak menjatuhkan talak atau menceraikannya maka hubungan mereka masih tetap sah sebagai suami isteri, dan suami masih bertanggung jawab memberikan nafkah kepada isterinya dan anak-anaknya.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dijelaskan secara rinci mengenai apa saja hak-hak yang didapatkan oleh seorang narapidana yang tercantum dalam pasal 9, yaitu :<sup>19</sup>

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya.
- b. Mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani.
- c. Mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasi serta kesempatan mengembangkan potensi
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi.
- e. Mendapatkan layanan informasi.

<sup>18</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan

<sup>19</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.

1. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
  - a. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





- f. Mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum.
- g. Menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan.
- h. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang.
- i. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyalahgunaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental.
- j. Mendapatkan jaminan keselamatan kerja, upah, atau premi hasil bekerja.
- k. Mendapatkan pelayanan sosial.
- l. Menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat.<sup>20</sup>

Dalam Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan diatas terdapat di huruf j bahwa “Narapidana mendapat jaminan keselamatan kerja, upah, atau premi hasil kerja”. Jika dipahami dari uraian tersebut bahwa narapidana masih berpotensi dapat memberikan nafkah kepada keluarganya dari upah hasil ia bekerja.

Berdasarkan pasal 38 dan 39 dalam Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan sebagai berikut :

Berdasarkan hasil Litmas, narapidana diberikan pembinaan berupa;<sup>21</sup>

- Pembinaan kepribadian; dan
- Pembinaan kemandirian

Kemudian dalam pasal 39 yaitu;<sup>22</sup>

<sup>20</sup> Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan

<sup>21</sup> Pasal 38 Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan

<sup>22</sup> Pasal 39 Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Pembinaan kemandirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b dapat ditingkatkan menjadi kegiatan menghasilkan barang dan jasa yang memiliki manfaat dan nilai tambah.
- 2) Hasil Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi sumber penerimaan negara bukan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari penelitian yang penulis lakukan berdasarkan wawancara dengan pihak Lapas sendiri bahwasannya undang-undang tersebut tidak semua bisa diterapkan. Adapun kendala narapidana tidak dapat melakukan pemenuhan nafkah lahir terhadap keluarga, berkaitan dengan kebijakan pihak Lapas yakni dengan adanya program pembinaan kemandirian yang tidak memiliki market/pasar guna memasarkan hasil kerja dari program pembinaan kemandirian, sehingga tidak adanya profit berupa nominal uang yang diperoleh melalui hasil kerja dari pembinaan kemandirian yang dilakukan oleh Narapidana untuk pemenuhan nafkah lahir bagi keluarga. Kendala lainnya yaitu keterbatasan petugas Lapas dan jumlah narapidana yang overload. Oleh karena itu hal ini pun menjadi fokus peneliti agar mendapatkan jalan keluar untuk narapidana dalam masalah pemenuhan nafkah lahir ini.

Akibat dari tidak terpenuhinya nafkah terhadap isteri dan anak-anaknya dalam kehidupan berkeluarga akan timbulnya permasalahan yang nantinya akan dapat memicu perselisihan dan bahkan dapat berakhir dengan perceraian. Sebagaimana yang diatur oleh Peraturan Pemerintah No 9 Tahun



1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan Pasal 19 huruf (c) menyebutkan bahwa:

“Perceraian dapat terjadi karena alasan salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.”<sup>23</sup>

Dari uraian di atas menjelaskan bahwa ketika suami terpidana dan menimbulkan perselisihan dalam keluarga maka jalan perceraian dapat terjadi. Namun setelah penulis melakukan penelitian observasi dan wawancara bahwa hanya beberapa dari sekian banyak istri dari narapidana yang mengajukan gugat sebagai mana data yang sudah dicantumkan diatas.

Melihat kenyataan tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul **“Pemenuhan Nafkah Lahir Bagi Keluarga Narapidana Dalam Mewujudkan Ketahanan Keluarga Perspektif Hukum Keluarga Islam : Studi Pada Lapas Kelas II A Kabupaten Bengkalis.**

## B. Penegasan Istilah

Untuk menghindari beberapa kesalahan penafsiran di dalam penelitian ini, maka perlu didefinisikan beberapa istilah, yaitu sebagai berikut :

1. **Nafkah** : adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai manfaat atau nilai materi yang dapat diberikan suami terhadap istri, anak dan anggota keluarga lainnya sebagai tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan

<sup>23</sup> Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

orang yang ditanggungnya. Pemberian nafkah berupa sandang, pangan dan papan. pemberian tersebut berlangsung setelah terjadinya akad pernikahan yang sah. Seiring dengan penelitian ini yang difokuskan adalah tentang kewajiban nafkah lahir yang harus dipenuhi suami kepada istri. Dan tujuan pemberian nafkah adalah pengeluaran seseorang yang menjadi tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan pokok yang diperlukan.<sup>24</sup>

2. **Narapidana** : dijelaskan dalam UU No. 22 tahun 2022 yang menyebutkan bahwa narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Vonis yang telah dijatuhkan oleh pengadilan terhadap individu yang melakukan pelanggaran pidana berakibat pada hilangnya kebebasan individu untuk sementara waktu dengan status baru yaitu sebagai narapidana. Berstatus sebagai narapidana merupakan suatu hal yang tergolong tidak mudah bagi individu yang belum pernah berurusan dengan hukum.<sup>25</sup>

3. **Ketahanan Keluarga** : Ketahanan keluarga kemampuan suatu keluarga dalam menangani masalah yang dihadapinya dengan menggunakan sumber dayanya untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Hal ini diukur dengan pendekatan sistem yang meliputi komponen masukan (sumber

<sup>24</sup> Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditia Bakti, 2009), hlm. 25.

<sup>25</sup> Luh Putu Shanti Kusumaningsih "Penerimaan Diri Dan Kecemasan Terhadap Status Narapidana" *Jurnal Psikologi Ilmiah* (2017) hlm 235





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

daya fisik dan non fisik dalam keluarga) proses (pengelolaan keluarga, masalah keluarga, dan mekanisme coping) dan keluaran (pemuahan kebutuhan fisik dan psikososial keluarga).<sup>26</sup>

4. **Hukum Keluarga Islam** : Merupakan norma hukum yang mengatur hubungan antar subjek hukum yang timbul dari kehidupan keluarga. Sistem adalah suatu kesatuan yang mengandung unsur-unsur atau elemen-elemen atau bagian yang terikat dalam satu kesatuan dan saling bergantung satu dengan lainnya. Jadi sistem hukum keluarga terdiri dari semua hal yang berhubungan dengan perkawinan dan tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya, dimulai dari peminangan, ijab qabul, peran dan tanggung jawab suami istri. Termasuk bidang kajian hukum keluarga adalah nafkah dan hal-hal yang terkait dengannya.<sup>27</sup>

### C. Permasalahan

#### 1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

- Narapidana berstatus suami tidak menjalankan kewajibannya memenuhi nafkah keluarga.
- Terjadinya perceraian saat suami berstatus sebagai narapidana akibat dari tidak terpenuhinya nafkah lahir.

<sup>26</sup> Herien Puspitawati Dkk, *Relasi Gender, Ketahanan Keluarga dan kualitas pernikahan Pada Keluarga Nelayan Dan Buruh Tani "Brondol" Bawang merah*, jurnal ilmu kluarga dan konseling 2019, vol. 12, no. 1, hlm. 5.

<sup>27</sup> Sunarti, E. *Studi Ketahanan Keluarga dan Ukurannya : Telaah Kasus Pengaruhnya terhadap Kualitas Kehamilan*. (Bogor : 2001) hlm 33





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Pemenuhan nafkah lahir bagi keluarga oleh suami yang berstatus narapidana kurang maksimal karena ruang gerak terbatas.
- d. Tidak adanya upaya suami untuk memenuhi nafkah lahir bagi keluarga dalam mewujudkan ketahanan rumah tangga.
- e. Keterbatasan pengetahuan narapidana mengenai pemenuhan nafkah.
- f. Pemenuhan terhadap hak-hak narapidana yang masih kurang maksimal.

## 2. Rumusan Masalah

Sesuai dengan permasalahan sebelumnya, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah :

- a. Bagaimana pelaksanaan pemenuhan nafkah lahir bagi keluarga narapidana di LAPAS Kelas II A Kabupaten Bengkalis ?
- b. Bagaimana Upaya Suami Sebagai Narapidana Dalam Memenuhi Nafkah Lahir Saat Berada Di Lapas Kelas II A Kabupaten Bengkalis?
- c. Bagaimana pemenuhan nafkah lahir bagi keluarga narapidana dalam mewujudkan ketahanan keluarga perspektif hukum keluarga Islam ?

## 3. Batasan Masalah

Untuk menghindari pembahasan yang terlalu luas, maka dari itu penulis membatasi masalah dalam penelitian ini tentang bagaimana pemenuhan nafkah lahir bagi keluarga narapidana dalam mewujudkan ketahanan keluarga perspektif hukum keluarga Islam. Penelitian ini menggunakan data narapidana di tahun 2024 saja. Fokus penelitian ini



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terhadap narapidana berstatus suami yang berada di LAPAS Kelas II A Kabupaten Bengkalis.

## **Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini yaitu:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan pemenuhan nafkah lahir bagi keluarga narapidana LAPAS Kelas II A Kabupaten Bengkalis.
- b. Untuk mengetahui Upaya Suami Sebagai Narapidana Dalam Memenuhi Nafkah Lahir Saat Berada Di Lapas Kelas II A Kabupaten Bengkalis.
- c. Untuk mengetahui pemenuhan nafkah lahir bagi keluarga narapidana dalam mewujudkan ketahanan keluarga perspektif hukum keluarga Islam.

### **2. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian ini yaitu:

#### **a. Kegunaan Teoritis**

Untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi pembaca dan dapat memberikan wawasan tambahan bagi para akademisi, penulis dan kalangan yang berminat dalam penelitian yang sama.

#### **Kegunaan Praktis**

Penelitian ini diharapkan mampu memberi sumbangan pemikiran atau jalan keluar bagi Lembaga Pemasyarakatan, dapat dipakai sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan pelayanan, sehingga terwujudnya



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

penerapan Undang-undang No 22 Tahun 2022 Tentang

Pemasyarakatan.

Kegunaan Akademis

Penelitian ini sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Magister Hukum (M.H) pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

## Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini disusun dalam lima bab, dan setiap bab memiliki sub bab yang menjadi penjelasann dari masing–masing bab tersebut. Dan diakhiri dengan daftar pustaka yang menjadi rujukan penulis dalam penelitiann ini. Maka penulisannya dilakukan berdasarkan sistematika pembahasan sebagai berikut :

### BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan.

### BAB II : TINJAUAN TEORITIS

Bab ini akan diuraikan mengenai beberapa teori yaitu terdiri dari Tinjauan umum tentang Pemenuhan Nafkah Lahir Bagi Keluarga Narapidana dalam mewujudkan Ketahanan Keluarga Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Pada LAPAS Kelas II A Kabupaten Bengkalis).

### BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisikan pemaparan metode yang dilakukan peneliti untuk mencari berbagai data penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek



penelitian, populasi dan sampel, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisa data.

#### **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi pembahasan tentang hasil dari penelitian yaitu tentang pemenuhan nafkah lahir bagi keluarga narapidana dalam mewujudkan ketahanan keluarga perspektif hukum keluarga Islam, penelitian ini di Lapas Kelas II A Kabupaten Bengkalis.

#### **BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**

Pada bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran.

#### **DAFTAR KEPUSTAKAAN**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.







## BAB II

### KONSEP TEORITIS

#### Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

##### Pengertian Perkawinan

Manusia diciptakan Allah sebagai salah satu makhluk yang mempunyai banyak keistimewaan, dianugerahkannya akal menjadi salah satu tandanya, dengan akal manusia bisa berfikir dan membedakan antara yang baik dan buruk. Disamping itu manusia juga diciptakan sebagai makhluk sosial, yakni makhluk yang saling membutuhkan satu sama lain dan bergantung, dan dari saling bergantung tersebut salah satu cara melengkapi kehidupan antara laki-laki dan perempuan yaitu dengan mengikatnya dalam sebuah ikatan suci yang disebut perkawinan. Perkawinan menjadi jalan untuk mengesahkan sebuah ikatan antara pasangan laki-laki dan perempuan sehingga menjadi sepsang suami istri.<sup>28</sup>

Pengertian pernikahan menurut terminology adalah “Pernikahan menurut Syara’: Suatu akad yang mengandung pembolehan bersenang-senang dengan perempuan, dengan bersetubuh, berinteraksi, hubungan timbal balik, dan Tindakan-tindakan yang lainnya.”<sup>29</sup>

Dalam Undang-Undang Perkawinan pasal 1 ayat 1, perkawinan diartikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kemudian dalam

<sup>28</sup> Hikmah, dkk, *Batas Usia Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*, (Jurnal Hikmatina Vol 2, No 3, 2020) hlm 16

<sup>29</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, (Beirut: Dar al-Fikri, 1989), hlm. 29



Kompilasi Hukum Islam pasal 2 perkawinan dijabarkan sebagai akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mematuhi perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>30</sup>

Pengertian perkawinan juga dijelaskan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa :

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”<sup>31</sup>

Dari pengertian tersebut menyebutkan adanya ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri. Ikatan lahir batin tersebut dimaksudkan agar sebuah perkawinan itu tidak hanya menjalin suatu ikatan lahir saja atau ikatan batin saja, akan tetapi harus menjalin kedua ikatan tersebut. Selain itu, dari pengertian perkawinan tersebut menyebutkan adanya tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal.

Pengertian perkawinan juga ditegaskan dalam pasal 2 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa :

“Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”

Ungkapan akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan merupakan penjelasan dari ungkapan “ikatan lahir batin” yang terdapat dalam rumusan

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>30</sup> Ozulfikar Rodafi Nur Hikmah, Batas Usia Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif, (Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam 2, No. 3, 2020), hlm 14

<sup>31</sup> Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan



pasal 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengandung arti bahwa akad perkawinan itu bukanlah semata perjanjian yang bersifat keperdataan.<sup>32</sup>

Sedangkan ungkapan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, sama maknanya dengan ungkapan “berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dalam pasal 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut.

Adapun pengertian perkawinan yang diajukan oleh Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, lebih mencerminkan dua sisi yang berimbang, baik itu memenuhi unsur lahir dan batin. Hal ini dipahami dari potongan kalimat ‘ikatan lahir dan batin’ yang kemudian diperkuat dengan kata *mitsaqan ghalidzan* kemudian hubungan perkawinan yang diikat dengan *sakinah, mawaddah, dan rahmah* dan kehidupan keluarga yang berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengertian perkawinan adalah suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar sukarela untuk mewujudkan keluarga yang bahagia yang diliputi cinta dan kasih sayang dengan cara-cara yang diridhai oleh Allah.

Para ulama sependapat bahwa nikah itu disyari’atkan oleh agama, perselisihan mereka di antaranya dalam hal hukum nikah. Para ulama menjelaskan bahwa menikah mempunyai hukum sesuai dengan kondisi dan

<sup>32</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm 40.





faktor pelakunya. Hukum pernikahan dibagi menjadi wajib, sunnah, mubah, makruh dan haram.<sup>33</sup>

- a. Wajib Bagi yang sudah mampu, nafsunya sudah mendesak dan takut terjerumus pada perzinahan, serta sudah punya calon untuk dinikahi, maka hukum menikah baginya adalah wajib.
- b. Sunnah Bagi yang sudah mampu, nafsunya sudah mendesak tetapi masih mampu menahan dirinya dari perbuatan zina, maka hukum menikah baginya adalah sunnah.
- c. Haram Bagi yang tidak mampu memenuhi nafkah lahir dan batin pasangannya, atau kalau menikah akan membahayakan pasangannya, dan nafsunya pun masih bisa dikendalikan, maka hukum menikah baginya adalah haram.
- d. Makruh Bagi yang tidak mampu memenuhi kebutuhan lahir batin, namun pasangannya mau menerima kenyataan tersebut, maka hukum menikah baginya adalah makruh.
- e. Mubah Bagi orang yang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan atau mengharamkan untuk menikah, maka nikah hukumnya mubah baginya.

## 2. Tujuan Perkawinan

Perkawinan menjadi suatu tujuan dalam Islam yang memiliki arti begitu dalam bagi Allah SWT dan Nabi-Nya. Selain menciptakan generasi yang shaleh/sholehah, Allah menyampaikan berbagai berkah di balik

<sup>33</sup> Ibid hlm 41

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





perkawinan tersebut. Berikut firman Allah SWT tentang perkawinan yang

tercantum dalam firman-Nya:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢٠﴾

Artinya: “Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.<sup>34</sup> (Q.S. Ar-Rum/30: 21).<sup>34</sup>

Untuk mewujudkan keluarga sakinah keluarga haruslah bersama-sama antara suami dan istri untuk mengekalkan cinta yang merupakan anugra dari Allah, karena tidak dapat di pungkiri bahwa kualitas hubungan suami istri dalam rumah tangga sangat mempengaruhi keluarga menjadi sakinah mawaddah wa rahmah. Kehidupan suami istri itu adalah rumus dari kebahagiaan dunia, maka ciptakanlah keluarga yang bahagia agar hidup didunia juga bahagia.<sup>35</sup>

Tujuan perkawinan juga dijelaskan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi,

“Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah”.

<sup>34</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, (Lajnah Pentashilan Mushaf Al-Qur'an, Jakarta : 2013), hlm. 406

<sup>35</sup> Abu Mohammad Jibril Abdurrahman, *Karakteristik Lelaki Shalih* (Yogyakarta: Wihda Press, 2000), Cet. Ke-3, hlm 21.



2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Sakinah artinya tenang, dapat dikatakan bahwa kehidupan yang dijalani oleh pasangan suami isteri berjalan dengan tentram tanpa adanya godaan atau gangguan dari siapapun. Mawadah artinya keluarga yang di dalamnya terdapat rasa cinta, yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat jasmani. Wa rahmah yang berarti keluarga yang di dalamnya terdapat rasa kasih sayang, yang berkaitan dengan hal-hal bersifat kerohanian.<sup>36</sup>

### Akibat Hukum Perkawinan

Perkawinan yang dilakukan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan secara sah akan menimbulkan konsekuensi dan akibat hukum.

Akibat hukum dari suatu perkawinan tersebut, yaitu:<sup>37</sup>

- a. Hubungan antara suami dan isteri dari suatu perkawinan yang sah menimbulkan adanya hak dan kewajiban dalam hidup berrumah tangga. Hak-hak dan kewajiban suami isteri diatur dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pasal tersebut menjelaskan bahwa suami isteri memikul kewajiban yang seimbang baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Suami memiliki kewajiban untuk melindungi isteri dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, sedangkan isteri sebagai

<sup>36</sup> Shomad, Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2002), hlm 262

<sup>37</sup> Niken Puspitasari Ratna Dewi, 2021, Praktek Permohonan Pengesahan Perkawinan Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” (Tesis Magister Kenotariatan, Pascasarjana Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang), hlm 61-67



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ibu rumah tangga wajib mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya.<sup>38</sup>

- b. Hubungan antara orang tua dengan anak. Akibat hukum terhadap anak yang lahir dalam perkawinan menimbulkan hak dan kewajiban antara orang tua dan anak, yang menetapkan bahwa suami isteri wajib memelihara dan mendidik mereka dengan sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau berdiri sendiri. Kewajiban terus berlangsung meskipun perkawinan mereka putus. Kewajiban tersebut tidak hanya kewajiban orang tua kepada anak, tetapi anak juga memiliki kewajiban kepada orang tua yaitu anak wajib menghormati orang tua dan menaati kehendak orang tua dalam hal yang baik. Sebaliknya apabila anak telah dewasa, wajib memelihara orang tuanya menurut kemampuannya.
- c. Masalah harta benda. Akibat hukum yang terakhir yaitu mengenai masalah harta benda dalam perkawinan. Permasalahan ini diatur dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pasal 35 menjelaskan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Apabila suami isteri masing-masing membawa harta ke dalam perkawinannya, atau sepanjang perkawinan masing-masing memperoleh harta dari hadiah atau warisan, maka harta tersebut tetap dikuasai masing-masing, kecuali apabila diperjanjikan menjadi harta bersama. Ketentuan tentang harta perkawinan juga diatur di dalam Pasal 36 dimana, suami isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum terhadap harta bawaan,

<sup>38</sup> *Ibid*, hlm 67





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sedangkan harta bersama baik suami atau isteri hanya dapat mempergunakannya atas persetujuan kedua belah pihak. Adapun untuk memisahkan harta bawaan, maka sebaiknya suami isteri sebelum menikah harus membuat perjanjian kawin terlebih dahulu dan dibuat secara tertulis dan disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan. Apabila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Menurut penjelasan Pasal 37 yang dimaksud “hukumnya masing-masing” yaitu, hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya.

## 3. Nafkah

### Pengertian Nafkah

Nafkah berasal dari bahasa Arab yaitu نَفَقَةٌ yang berarti habis. Nafaqa mendapat tambahan huruf hamzah menjadi anfaqa yang berarti apa yang dibelanjakan untuk keluarga dan diri sendiri. Nafkah (nafaqah) merupakan kata benda (bentuk isim mashdar) dari kata infaq yang berarti harta yang diinfakkan.<sup>39</sup> Menurut Kamus Bahasa Besar Indonesia, nafkah memiliki dua arti yaitu belanja untuk hidup, (uang) pendapatan dan bekal hidup sehari-hari, rezeki.<sup>40</sup> Arti ini bergeser yaitu dimaknai sebagai suatu benda yang bersifat materil baik itu berupa uang, makanan, minuman, pakaian, rumah tinggal dan lainnya. Padahal makna nafkah menurut bahasa arab merujuk pada suatu perbuatan dan tindakan.

Penjelasan mengenai nafkah seringkali dihubungkan dengan perkara pernikahan. Hal itu disebabkan karena sejak sudah terucapnya akad nikah,

<sup>39</sup> Abdul Fatakh, “Nafkah Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam,” Jurnal Inklusif, Vol. 3 No. 1, Juni 2018, hlm. 59.

<sup>40</sup> Kamus Versi Online/Daring (Dalam Jaringan), “Naf-Kah” Dikutip Dari Kbbi.Web.Id Diakses 20 Juni 2024.





maka kedua belah pihak suami istri terbebani kewajiban yang harus dipenuhi

dan juga tentu akan mendapatkan hak-hak antara satu dengan yang lain.

Kemudian para ulama madzhab juga menjelaskan mengenai pengertian nafkah, di kutip dari tulisan Suparjo Adi Suwarno dan Ayudya

Rizqi Rachmawati yaitu :<sup>41</sup>

- a. Menurut Imam Malik bin Anas, dari Mazhab Maliki, nafkah didefinisikan sebagai: “Hal-hal seperti makanan, yang pada umumnya bisa digunakan untuk memenuhi kondisi (kebutuhan) manusia yang diharap tidak melebihi batas.”
- b. Menurut Syaikh Muhammad binbdu Al-Wahid dalam kitab Syarh Fathu Al-Qadir, ulama Madzhab Hanafi, definisi nafkah adalah: “Melimpahkan kepada hal-hal yang bisa digunakan untuk terpenuhi keperluan hidup.”
- c. Menurut Al-Khatib Al-Syarbini, pengikut Mazhab Syafi’i, nafkah dijelaskan sebagai berikut: “Seseorang yang mengeluarkan hal-hal untuk orang yang nafkahnya dia tanggung, seperti makanan (roti dan lauk pauk), pakaian, tempat tinggal dan hal-hal yang sama dengannya seperti minyak, lampu dan sebagainya.”
- d. Menurut Syaikh Manshur bin Yunus Al-Bahuti dalam Kitab Kasysyafal Qina, salah seorang ulama Mazhab Hambali, penjelasan mengenai nafkah adalah: “Tercukupinya persediaan untuk orang yang semestinya diberikan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>41</sup> Suparjo Adi Suwarno Dan Ayudya Rizqi Rachmawati, “Konsep Nafkah Dalam Keluarga Islam (Telaah Hukum Islam Terhadap Istri Yang Mencari Nafkah),” Jurnal Asa: Jurnal Kajian Hukum Keluarga Islam Vol 2 No. 1, 2020, hlm.6.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

segala kebutuhan seperti halnya roti, lauk-pauk, pakaian, tempat tinggal dan segala hal yang terkait”.<sup>42</sup>

Ketika suatu akad pernikahan telah sah maka secara otomatis baik istri maupun suami, memiliki beban tanggung jawab sendiri-sendiri dalam rumah tangganya. Kewajiban suami terhadap istrinya dapat dibagi menjadi dua yaitu kewajiban yang bersifat materi merupakan kewajiban yang bersifat kebendaan (harta benda) seperti nafkah dan mahar. Ada pula kewajiban yang bersifat non materi yaitu kewajiban yang harus dijalankan pada umumnya yaitu seperti menggauli istri secara patut dan serta menjaga dan melindungi istri.

Menurut Beni Ahmad Saebani dalam bukunya *Fiqh Munakahat 2* dijelaskan bahwa nafkah itu meliputi:<sup>43</sup>

- a. Hak nafkah atau hak belanja. Nafkah adalah segala keperluan dan kebutuhan yang digunakan sesuai dengan situasi dan kondisi di suatu tempat, meliputi pangan, sandang dan papan dan lainnya. Kemudian hak belanja, yaitu terpenuhinya kebutuhan pangan dalam rumah tangga, seperti kebutuhan dapur yaitu kebutuhan sembako.
- b. Nafkah Kiswah atau Pakaian. Nafkah kiswah adalah nafkah yang harus dipenuhi seorang suami untuk anak dan istrinya yang berupa sandang yang melekat dari ujung kepala hingga ujung kaki. Selain itu, nafkah kiswah juga meliputi hal-hal berikut ini, yaitu:<sup>44</sup>

5) Biaya pemeliharaan jasmani istri.

<sup>42</sup> Ibid hlm 59

<sup>43</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2*, (Bandung: Pustaka Setia, 2016) hlm 33

<sup>44</sup> Ibid hlm 44



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Biaya untuk kesehatan.

3) Biaya untuk keperluan perhiasan.

4) Biaya keperluan berwisata.

5) Biaya pendidikan anak.

6) Biaya lain yang digunakan jika dalam keadaan tidak terduga.

c. Nafkah Maskanah (Tempat tinggal). Menurut jumhur ulama untuk masalah tempat tinggal tidak harus rumah itu sepenuhnya atas kepemilikan suami, tetapi bagaimanapun suami wajib menyediakan tempat tinggal meskipun statusnya kontrak.<sup>45</sup>

Islam sangat tanggap terhadap nafkah untuk istri, keluarga kaum kerabat, dan pembantu. Ini terbukti dengan terdapatnya bab khusus “bab nafkah” dalam berbagai buku fiqh atau hadis. Dalam bab ini dibahas panjang lebar apa-apa yang berhubungan dengan nafkah, seperti masalah hak dan kewajiban, dalilnya dan takarannya. Dibahas juga nafkah istri, anak-anak, dan lain-lain dari berbagai mazhab.

### Dasar Hukum Kewajiban Nafkah

Agama mewajibkan suami memberi nafkah kepada istrinya. Dengan adanya ikatan perkawinan yang sah, seorang istri menjadi terikat hanya kepada suaminya dan menjadi hak miliknya karena suami berhak memaklmatinya selamalamanya. Istri wajibtaat kepada suaminya, menetap dirumahnya, mengatur rumah tangganya, memelihara dan mendidik anak-anaknya. Sebaliknya, suami berkewajiban memenuhi kebutuhannya dan

<sup>45</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm 165





memberi nafkah kepadanya selama ikatan suami istri masih berlangsung dan

istri tidak durhaka atau karena ada hal-hal lain sehingga istri tidak berhak diberi nafkah.

Seorang istri berhak mendapatkan jaminan kebutuhan hidup tertentu dari suaminya.<sup>46</sup> Nafkah merupakan hak istri terhadap suami sebagai akibat telah terjadinya akad nikah yang sah. Adapun dalil-dalil yang mengenai kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istri dalam Al-Qur'an surah Al-baqarah ayat 233 sebagai berikut :

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya : Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. (Qs. Al-baqarah : 233).<sup>47</sup>

<sup>46</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, (Lajnah Pentashilan Mushaf Al-Qur'an, Jakarta : 2013), hlm 218.

<sup>47</sup> Ahmad Hatta, *Op.cit* hlm 37





Hukum membayar nafkah untuk istri baik dalam bentuk belanja, pakaian, tempat tinggal adalah wajib. Kewajiban itu bukan disebabkan oleh karena istri membutuhkannya bagi kehidupan rumah tangga, tetapi kewajiban yang timbul dengan sendirinya tanpa melihat kepada keadaan istri.<sup>48</sup>

Islam telah menetapkan ketentuan yang seimbang antara hak dan kewajiban, bukan hanya dalam rumah tangga, tetapi juga dalam setiap permasalahan dan ketentuan yang ada. Hanya Islam lah yang mampu mengatur hukum yang berkenaan dengan umatnya pada penetapan masalah secara adil dan proporsional, tidak ditambah atau dikurangi. Karena, setiap hamba memiliki hak dan kewajiban yang sama. Jika keluarga adalah dasar yang amat prinsip dalam membina sebuah masyarakat, maka Islam mendasarkan pembentukannya atas unsur takwa kepada Allah SWT. Hal ini merupakan perantara menuju jalan kebahagiaan dan kemuliaan. Islam menganjurkan umatnya untuk mendirikan sebuah keluarga atas dasar iman, Islam dan ihsan, di mana ketiga unsur ini didasari atas rasa cinta, kasih dan sayang.

### 3. Macam-Macam Nafkah

Dalam hal ini nafkah dibagi menjadi dua yaitu:

#### a. Nafkah Materil (*Dhohiriyah*)

Ada beberapa kategori yang masuk dalam nafkah materil diantaranya: suami wajib memberi nafkah, kiswah dan tempat tinggal.

<sup>48</sup> Mohd Kalam Daud, dkk, *Persepsi Istri Narapidana Terhadap Pemenuhan Nafkah Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan)*, (El-Ussrah: Jurnal Hukum Keluarga, Vol 4, No 2, 2021) hlm 390



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

suami wajib memberikan biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak dan biaya pendidikan bagi anak.<sup>49</sup>

#### b. Nafkah Non Materil (*Batiniyah*)

Adapun kewajiban seorang suami terhadap isterinya itu yang bukan merupakan kebendaan adalah sebagai berikut : suami harus berlaku sopan kepada isteri, menghormatinya serta memperlakukannya dengan wajar. memberi suatu perhatian penuh kepada isteri. setia kepada isteri dengan cara menjaga kesucian suatu pernikahan dimana saja berada. berusaha mempertinggi keimanan, ibadah, dan kecerdasan seorang isteri. membimbing isteri sebaik-baiknya. memberi kemerdekaan kepada isteri untuk berbuat, bergaul ditengah-tengah masyarakat. suami hendaknya memaafkan kekurangan isteri dan suami harus melindungi isteri dan memberikan semua keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.<sup>50</sup>

#### Rukun dan Syarat Nafkah

Agama Islam telah memerintahkan kepada seorang suami untuk melaksanakan kewajiban memberi nafkah kepada isterinya. Para ulama sepakat bahwa setelah terjadinya akad perkawinan, namun kewajiban tersebut bisa hilang apabila tidak terpenuhi rukun dan syarat nafkah tersebut.

Adapun rukun nafkah ada 3 (tiga) yaitu:<sup>51</sup>

<sup>49</sup> Yusuf Al-Qardhawi, *Panduan Fikih Perempuan*, (Yogyakarta: Salma Pustaka, 2004), Cet 1, hlm 152

<sup>50</sup> Ibid hlm 153

<sup>51</sup> Anas, *Studi Analisis Pendapat Ibnu Abidin Tentang Gugurnya Nafkah Isteri Sebab Kadaluarga*, (IAIN Walisongo Semarang, 2007) hlm 35



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Adanya orang yang mengeluarkan nafkah (pemberi nafkah), yang disebut *munfiq*.
- b. Adanya orang yang menerima nafkah (penerima nafkah), yang disebut *munfaq 'alaih*.
- c. Adanya barang yang dijadikan nafkah, yang disebut *munfaq fiih*.

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi isteri agar berhak menerima nafkah dari suaminya adalah sebagai berikut :<sup>52</sup>

- a. Telah terjadi ikatan perkawinan sah menurut syari'at Islam.
- b. Isteri telah menyerahkan dirinya kepada suaminya.
- c. Suaminya dapat menikmati dirinya (isteri), dalam artian bisa melakukan hubungan seksual di antara mereka.
- d. Tidak menolak apabila diajak pindah ke tempat yang dikehendaki suaminya. (kecuali kalau suami bermaksud yang merugikan istri dengan membawanya pindah, atau membahayakan keselamatan diri dan hartanya). Keduanya (suami isteri) saling dapat menikmati atau dapat melakukan hubungan seksual secara wajar dan normal.

Jika salah satu dari syarat-syarat ini tidak terpenuhi, ia tidak wajib diberi nafkah. Jika ikatan perkawinannya tidak sah, bahkan batal, suami isteri tersebut wajib bercerai untuk mencegah timbulnya bencana yang tidak dikehendaki. Begitu juga isteri yang tidak mau menyerahkan dirinya kepada suaminya atau suami tidak dapat menikmati dirinya atau isteri enggan pindah ke tempat yang dikehendaki suaminya, dalam keadaan seperti ini tak ada kewajiban nafkah. Hal ini dimungkinkan karena penahanan yang dimaksud

<sup>52</sup> Ibid hlm 32





sebagai dasar hak penerimaan nafkah tidak dapat diwujudkan. Hal ini sama

halnya dengan seorang pembeli yang tidak wajib membayar harga barang jika si penjual tidak mau menyerahkan barangnya atau penjual hanya mau menyerahkan barangnya di satu tempat tertentu saja dan tidak mau ditempat lain.

### Sebab Diwajibkan Nafkah

Adapun sebab diwajibkan nafkah sebagai berikut :

#### a. Zaujiyyah (Pernikahan)

Seseorang laki-laki yang telah menikahi seorang perempuan, maka wajiblah baginya memberikan segala keperluan hidupnya. Dengan adanya hubungan perkawinan tersebut segala bentuk materi kebutuhan, sandang, pangan dan papan merupakan tanggungjawabnya sebagai suami. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah 228 yang berbunyi :<sup>53</sup>

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبَعُولَتْهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝ ٢٢٨

Artinya: “Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan Para

<sup>53</sup> Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan terjemahannya, (Lajnah Pentashilan Mushaf Al-Qur'an, Jakarta : 2013) hlm 36





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

*wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana".<sup>54</sup>*

Ayat diatas menjelaskan tentang nafkah seorang isteri itu sesuai dengan keta'atannya. Seorang isteri yang tidak ta'at tidak berhak atas nafkahnya dari seorang suami.

b. *Qarabah* (Hubungan Kekerabatan)

Yaitu sebab hubungan kekerabatan, dalam hal ini fuqaha' berbeda pendapat. Kalangan Malikiyah menilai qarabah yang wajib nafkah hanya ada hubungan orang tua dan anak (walid wal walad). Kalangan Syafi'iyah, menilai qarabah dalam hubungan orang tua dan anak, dan hubungan cucu dan kakek (ushul dan furu'). Hanafiyah menilai qarabah dalam konteks mahramiyah, tidak terbatas ushul dan furu', sehingga meliputi kerabat kesamping (hawasyiy), dan dzawil arham. Hanabilah, memahami qarabah dalam konteks hubungan waris fardh dan ashabah, meliputi ushul furu', hawasy, dan dzawil arham yang berada pada jalur nasab.

Syarat wajibnya belanja atas bapak atau ibu kepada anaknya apabila anak masih kecil dan miskin, atau besar dan miskin namun tidak kuat berusaha. Kewajiban ini juga berlaku untuk anak ketika kedua orang tuanya tidak lagi kuat berusaha dan tidak mempunyai harta.<sup>55</sup>

c. *Milk* (Kepemilikan)

Dan penyebab terakhir seseorang mendapatkan nafkah adalah milk (Kepemilikan Terhadap Budak). Pada bagian ini, pembacaan kekinian

<sup>54</sup> Ibid, hlm. 36

<sup>55</sup> Muhammad Jawal Mughniyah, *al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Khamsah, Terjemah Masykur*, B, dkk, (Jakarta: Pt Lentera Basritama, 1996), Cet. II, hlm. 433



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dibutuhkan dalam memaknai kata kepemilikan (al-milk). Karena status budak saat ini sudah tidak lagi digunakan, maka arah pemaknaan kerabat pada konteks kepemilikan dapat diarahkan pada hal-hal yang berada dalam perlindungannya, seperti asisten rumah tangga, hewan atau tumbuhan yang dipelihara, anak-anak yatim yang berada dalam tanggungannya, dan lain-lain.<sup>56</sup>

Berdasarkan semua keterangan tersebut, ulama sepakat untuk menempatkan suami sebagai pihak yang dibebankan kewajiban nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Ismail Haqqi menegaskan bahwa secara eksplisit, kemutlakan kewajiban nafkah dibebankan kepada suami dipahami dari petunjuk yang menginformasikan keistimewaan laki-laki dibandingkan wanita disebabkan salah satu faktornya adalah nafkah. dalam QS. Al Nisa' ayat 34 berbunyi :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya : “Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu

<sup>56</sup> Armansyah, *batasan nafkah yang wajib diserahkan Seorang suami kepada istri*, (SANGA, Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum, Vol 2 No 2, 2019 ) hlm 191



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar”<sup>57</sup>.

Dan menurut Ibnu Hazm kewajiban suami untuk menafkahi istri terjadi sejak akad nikah, baik suami yang mengajaknya hidup serumah atau tidak atau istri masih dalam buaian atau berbuat nusyuz, kaya atau kafir, mempunyai orang tua atau sudah yatim, gadis atau janda, semua itu disesuaikan dengan keadaan dan kesanggupan suami. Namun para ulama madzhab berpendapat bahwa istri yang melakukan nusyuz tidak berhak atas nafkah.

### Kadar Nafkah

Mengenai kadar nafkah dan ukuran nafkah, tidak terdapat keterangan dari teks Alquran ataupun Hadist yang menjelaskan dan memberikan batasan maksimum atau minimumnya. Nash-nash syara’ (teks-teks keagamaan) hanya menjelaskan secara umum saja, yaitu orang-orang kaya diharuskan member sesuai dengan kekayaan yang dimilikinya, dan orang dari kalangan menengah serta orang yang miskin diharuskan memberi nafkah sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Karena tidak adanya keterangan yang jelas dan spesifik tentang kadar nafkah yang harus dikeluarkan, maka para ahli fiqh berbeda pendapat dalam menetapkan kadar nafkah yang harus diberikan kepada isteri tersebut, dan perbedaan itu muncul dikarenakan perbedaan

<sup>57</sup> Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan terjemahannya, (Lajnah Pentashilan Mushaf Al-Qur’an, Jakarta : 2013) hlm 213





mereka dalam menggunakan nash-nash syara' sebagai dalil serta perbedaan dalam memahaminya.<sup>58</sup>

Kaidah dasar dalam hal kadar nafkah adalah Firman Allah SWT dalam Surat At-Thalaq ayat 7 sebagai berikut :<sup>59</sup>

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يَكْلَفُ اللَّهُ  
نَفْسًا إِلَّا مَّا آتَاهَا سَيِّجَعُلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

Artinya : "Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.

Para ahli fiqh banyak membahas dalam menentukan kadar wajib nafkah. Mereka merincinya berdasarkan tradisi dan zaman yang berlaku saat ini. Menurut Imam Syafi'I ukuran nafkah bagi orang miskin dan orang yang berada dalam kesulitan adalah saat mud. Bagi orang yang berada dalam kemudahan adalah dua mud. Jika diantara keduanya adalah satu setengah mud. Sedangkan menurut Abu Hanifah bagi orang yang dalam kemudahan memberikan tujuh sampai delapan dirham tiap bulannya, sedangkan orang yang dalam kesulitan memberikan empat sampai lima dirham perbulanya. Namun sebagian ulama berpendapat bahwa tidak ada ukuran tertentu dalam memberikan nafkah. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan waktu, tempat, keadaan dan kebutuhan dari setiap individu.<sup>60</sup>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>58</sup> Fadillah, dkk, *Kadar Nafkah Keluarga menurut Ibn Qudamah (Analisis Terhadap Kitab al-Mughniy*, (Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman Vol 19. No 1,2020) hlm 8

<sup>59</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, (Lajnah Pentashilan Mushaf Al-Qur'an, Jakarta : 2013) hlm 559

<sup>60</sup> Wahidatur Ramadhani Harahap, *Pemenuhan Nafkah Bagi Keluarga Narapidana Lembaga Pemasyarakatan (Lapass) Kelas II B Tanjung Balai Asahan Dalam Mewujudkan Keutuhan Rumah Tangga*, (Tesis : Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2020 ) hlm 68





## Ketentuan Nafkah Dalam Fiqih

### a. Waktu Kewajiban Memberi Nafkah

Tentang waktu kewajiban memberikan nafkah, menurut Imam Malik, nafkah baru menjadi wajib atas suami jika ia telah menggauli atau ia mengajak melakukan hal itu, sementara si isteri termasuk wanita yang patut digauli, dan sang suami sudah baligh.

Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i, suami yang belum baligh sekalipun wajib memberi nafkah kepada isterinya yang sudah baligh. Tetapi jika sang suami sudah baligh dan si isteri belum, dalam hal ini Imam Syafi'i mempunyai dua versi pendapat, Pertama, sama dengan pendapat Imam Malik. Kedua, si isteri berhak memperoleh nafkah apapun keadaannya. Silang pendapat ini karena persoalan, apakah nafkah itu merupakan kompensasi kenikmatan yang diperoleh suami, atau karena isteri sudah diikat oleh suami.

### b. Besaran Nafkah

Tentang besaran nafkah, menurut Imam Malik, besaran nafkah tidak ditentukan berdasarkan ketentuan syariat, melainkan berdasarkan keadaan masing-masing suami isteri. Dan hal itu bersifat relatif, karena terkait dengan pertimbangan tempat, waktu dan keadaan. Inilah pendapat Imam Abu Hanifah. Menurut Imam Syafi'i, besaran nafkah itu ditentukan. Terhadap orang kaya dua mud, terhadap orang yang sedang satu setengah mud, dan terhadap orang miskin satu mud. Silang pendapat mereka tersebut karena ketidakjelasan soal status nafkah, apakah disamakan dengan memberi makan dalam kafarat atau memberi pakaian.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Soalnya para ulama sepakat bahwa pemberian pakaian itu tidak ada batasannya, dan pemberian makanan ada batasannya.<sup>61</sup>

### c. Orang Yang Wajib Diberi Nafkah

Tentang orang-orang yang wajib diberi nafkah, para ulama sepakat bahwa nafkah wajib diberikan kepada isteri yang berstatus merdeka dan tidak nusyuz atau membangkang. Perihal isteri nusyuz dan budak perempuan, para ulama berbeda pendapat. Mayoritas ulama, isteri yang nusyuz tidak berhak memperoleh nafkah. Tetapi menurut sebagian mereka, ia tetap berhak memperoleh nafkah. Silang pendapat ini karena ada pertentangan antara dalil umum dengan pengertian soal nafkah.

Ini menuntut adanya persamaan antara suami isteri yang nusyuz dan isteri yang tidak nusyuz. Sementara pengertian nafkah sebagai suatu kompensasi perolehan kenikmatan menuntut tidak adanya nafkah bagi isteri yang nusyuz. Tentang isteri yang berstatus budak perempuan, dikalangan mazhab Maliki terjadi perbedaan pendapat yang cukup tajam. Pendapat pertama, ia berhak memperoleh nafkah sebagaimana isteri yang berstatus merdeka. Inilah pendapat yang populer. Pendapat kedua, ia tidak memperoleh nafkah. Pendapat ketiga, jika ia mendatangi rumah suami maka memperoleh nafkah. Begitu pula sebaliknya. Pendapat keempat, ia memperoleh nafkah pada waktu mendatangi suami saja. Pendapat kelima, jika sang suami berstatus merdeka maka ia wajib memberi nafkah. Begitu pun sebaliknya.<sup>62</sup>

<sup>61</sup> Ibid hlm 68

<sup>62</sup> Wahidatur Ramadhani Harahap, *Op.cit* hlm 87



Berdasarkan pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa waktu

wajib nafkah dimulai sejak akad pernikahan terjadi, namun apabila isteri melakukan nusyuz maka suami tidak berkewajiban memberi nafkah. Nafkah dapat terputus ketika adanya kematian maupun perceraian, namun dalam suatu perceraian selama masa iddah isteri tetap berhak mendapatkan nafkah.

## Narapidana

### 1. Pengertian Narapidana

Seseorang yang melakukan tindak pidana akan menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan yang kemudian disebut Warga Binaan Pemasyarakatan.<sup>63</sup> Didalam Undang-Undang Republik Indonesia No.22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan Pasal 1 ayat (3) dijelaskan bahwa Warga Binaan adalah narapidana, anak binaan, dan klien. Dilanjut dalam Pasal 1 ayat (6) dijelaskan bahwa Narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan.

Dalam pasal 1 ayat (18) penjelasan Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi Pembinaan terhadap Narapidana. Namun sekarang tidak hanya LAPAS saja yang menjadi tempat untuk pembinaan narapidana tetapi juga Rumah Tahanan Negara atau RUTAN. Rumah Tahanan Negara yang selanjutnya disebut Rutan adalah lembaga atau tempat yang menjalankan

<sup>63</sup>Victorio H. Situmorang, *Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Bagian Dari Penegakan Hukum (Correctional Institution As Part Of Law Enforcement)*, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol. 13 No. 1, Maret 2019, hlm 86

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

fungsi Pelayanan terhadap Tahanan.<sup>64</sup> Hal ini tercantum dalam pasal 1 ayat

(16)

Dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara Pasal 1 ayat 2 dijelaskan Rumah Tahanan Negara yang selanjutnya disebut RUTAN adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.<sup>65</sup> Adanya alih fungsi LAPAS menjadi RUTAN ini berlandaskan pasal 38 ayat (1) jo. Penjelasan PP No. 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP, Menteri dapat menetapkan Lembaga Pemasyarakatan tertentu sebagai Rumah Tahanan Negara. Lalu diikuti adanya Surat Keputusan Menteri Kehakiman No. M.04.UM.01.06 Tahun 1983 tentang Penetapan LAPAS tertentu sebagai RUTAN, LAPAS dapat beralih fungsi menjadi RUTAN, dan begitu pula sebaliknya.<sup>66</sup>

Narapidana dalam KBBI berarti orang yang sedang menjalani hukuman karena tindak pidana.<sup>67</sup> Narapidana adalah seseorang yang melakukan suatu kekhilafan, suatu kesalahan yang melanggar aturan hukum, sosial, agama dan hal-hal lainnya sehingga dikenai pasal pidana dan mendapat konsekuensi yaitu berupa hukuman sesuai dengan putusan pengadilan yang sah dan berkekuatan hukum tetap. Seorang narapidana akan berada di dalam LAPAS atau RUTAN untuk menjalani hukuman agar

<sup>64</sup> Ibid hlm 86

<sup>65</sup> Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 33 Tahun 2015 Tentang Pengamanan Pada Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara.

<sup>66</sup> Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP

<sup>67</sup> Kamus Versi Online/Daring (Dalam Jaringan), "Na-Ra-Pi-Dan-Na" Dikutip Dari Kbbi.Web.Id Diakses 20 Juni 2024.





seorang narapidana menyesali perbuatannya serta diharapkan tidak mengulangi kesalahan yang sama.

Hukuman yang diterima seorang narapidana itu disertai pula kegiatan pembinaan. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan pasal 1 ayat (10) dijelaskan pembinaan adalah kegiatan yang diselenggarakan untuk meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Narapidana dan Anak Binaan.<sup>68</sup> Pembinaan kepribadian agar menjadi warga negara yang lebih baik, taat terhadap norma agama, hukum serta norma sosial dan lainnya, diharap menjadi manusia seutuhnya yang memiliki tingkat ketaqwaan dan rasa tanggung jawab pada diri sendiri, keluarga dan masyarakat. Kemudian ada pembinaan kemandirian yang dipersiapkan agar ketika narapidana bebas dari hukuman bisa kembali aktif sebagai anggota dalam masyarakat yang bertanggung jawab dan bebas bersosialisasi kembali ke masyarakat.<sup>69</sup> Hal ini sejalan dengan tujuan diselenggarakannya Sistem Pemasyarakatan yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (2) UU Pemasyarakatan yaitu meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Warga Binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>68</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No.22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan

<sup>69</sup> Dessi Perdani Yuris Puspita Sari, *Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Residivis Di Lembaga Pemasyarakatan*, Volkgeist, Vol. 4 No. 1 Juni 2021, hlm. 87.



Di dalam LAPAS atau RUTAN, narapidana adalah masyarakat

minoritas. Kedudukannya sangat lemah tidak seperti masyarakat yang memiliki kebebasan di luar pada umumnya. Selama menjadi narapidana, maka ada beberapa haknya sebagai warga negara pada umumnya untuk sementara waktu akan dinonaktifkan. Narapidana akan hilang kemerdekaannya, adapun hak yang dinonaktifkan diantaranya yaitu :

- a. Hak atas tempat tinggal. Narapidana memiliki ruang gerak yang terbatas, ditempatkan di lingkungan tertentu sesuai dengan keputusan hakim atau tempat lainnya sesuai dengan kebijakan yang berwenang.
- b. Hak atas barang atau benda. Penggunaan atau pemanfaatan barang atau benda dibatasi. Misalnya penggunaan telepon dan siapa saja orang yang akan berkomunikasi perlu dibatasi. Pasti hal tersebut perlu pengawasan dan pembinaan dari lembaga yang berwenang.
- c. Hak atas aktivitas dan pekerjaan. Ketika narapidana berada di LAPAS atau RUTAN maka dia tidak dapat berkegiatan seperti biasanya, tidak dapat pula bekerja mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Ada aturan dimana sebelum hukuman diputuskan berlandaskan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap, narapidana diharuskan untuk menanggalkan segala pekerjaan yang dimiliki serta jabatan yang diemban.<sup>70</sup>

## 2. Hak dan Kewajiban Narapidana

Sebagai seorang manusia, narapidana yang berada di dalam LAPAS maupun RUTAN mempunyai hak-hak dasar yang melekat di dalam dirinya.

<sup>70</sup> Ibid hlm 87



Secara yuridis, Indonesia telah menjamin Hak Asasi Manusia (HAM) di

dalam Perundang-undangan. Hal itu telah termuat didalam Pembukaan UUD Tahun 1945 yang merinci tentang pernyataan serta pengakuan untuk menjunjung tinggi harkat dan juga martabat serta nilai kemanusiaan. Kemudian dijelaskan secara lebih runtut di dalam Pasal 28A hingga 28J UUD 1945 terkait HAM.<sup>71</sup> Biar bagaimanapun seorang narapidana merupakan bagian dari masyarakat. Untuk itu narapidana haruslah diperhatikan agar tetap dapat menikmati hidup bermasyarakat dengan tenteram. Oleh karena itu seorang narapidana tetaplah harus mendapatkan hak-haknya baik hak secara fisik dan moral, hal itu berupa pengajaran agama dan keyakinannya, pengajaran moral dan juga intelektualitasnya.<sup>72</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dijelaskan secara rinci mengenai apa saja hak-hak yang didapatkan oleh seorang narapidana yang tercantum dalam pasal 9, yaitu :<sup>73</sup>

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya.
- b. Mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani.
- c. Mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional serta kesempatan mengembangkan potensi
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi.
- e. Mendapatkan layanan informasi.
- f. Mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum.

<sup>71</sup> Ahmad Mahyani, *Harmonisasi Hak Pistolee Dengan Ketentuan Fasilitas Narapidana*, *DIH: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 15 No. 1 Februari-Juli 2019, hlm. 35.

<sup>72</sup> Muh. Khamdan, *Islam Dan HAM Narapidana* (Surabaya : Garuda Mas Sejahtera, 2012), hlm 187

<sup>73</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.





2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

g. Menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan.

h. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang.

i. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental.

j. Mendapatkan jaminan keselamatan kerja, upah, atau premi hasil bekerja.

k. Mendapatkan pelayanan sosial.

l. Menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat.

Untuk kewajiban narapidana dijelaskan di dalam pasal 11 ayat (1)

bahwasanya narapidana wajib:<sup>74</sup>

a. Menaati peraturan tata tertib

b. Mengikuti secara tertib program pembinaan.

c. Memelihara perikehidupan yang bersih, aman, tertib, dan damai.

d. Menghormati hak asasi setiap orang di lingkungannya.

## D. Lembaga Pemasyarakatan

### 1. Sejarah Lembaga Pemasyarakatan

Sistem Pemasyarakatan di Indonesia telah ada dan diterapkan sejak tahun 1964, sedang pengaturan mengenai sistem tersebut baru ada mulai tahun 1995, melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Sistem Pemasyarakatan merupakan pergantian dari sistem

<sup>74</sup> Pasal 11 Undang-Undang No 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepenjaraan yang dimulai pada tahun 1964. Perubahan dilakukan menyangkut adanya perbedaan terkait asas, tujuan, teknik dan politiknya. Karena sistem pemasyarakatan yang masih baru, maka perlu perkembangan terkait sistem dan kepegawaian dalam pemasyarakatan.<sup>75</sup>

Sejarah Pemasyarakatan secara singkatnya terbagi menjadi 3 periode menurut Dirjen Pemasyarakatan, yaitu:

1) Periode pemasyarakatan I (1963-1966)

Periode ini ditandai adanya konsep baru yang diajukan oleh Dr. Saharjo yang berupa konsep hukum nasional yang digambarkan dengan sebuah pohon beringin yang melambangkan pengayoman dan pemikiran baru bahwa tujuan pidana penjara ialah pemasyarakatan. Pada saat konferensi Dinas Direktoral Pemasyarakatan di Lembang Bandung tahun 1964, terjadi perubahan istilah pemasyarakatan dimana sebelumnya berarti anggota masyarakat yang berguna menjadi pengembalian integritas hidup-kehidupan-penghidupan.

2) Periode pemasyarakatan II (1966-1975)

Pada periode ini ditandai dengan pendirian kantor-kantor BISPA (Bimbingan Pemasyarakatan dan Pengentasan Anak) yang sampai tahun 1969 direncanakan 20 buah. Selain itu ditandai juga dengan adanya perubahan nama pemasyarakatan menjadi Bina Tuna Warga.

3) Periode pemasyarakatan III (1975-sekarang)

Periode ini dimulai dengan adanya Lokakarya Evaluasi Sistem Pemasyarakatan tahun 1975 yang membahas tentang sarana peraturan

<sup>75</sup> R. Soerdjono Dirdjosisworo, *Sejarah dan Azas Azas Penologi ( Pemasyarakatan)*, (Bandung : Amrico, 1984) hlm 188



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan sebagai landasan struktural yang dijadikan dasar operasional pemasyarakatan, sarana personalia, sarana keuangan dan sarana fisik. Pada periode ini terjadi pengembalian nama dari Bina Tuna Warga kenama Pemasyarakatan kembali.<sup>76</sup>

### Tinjauan Umum tentang Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia. Sebelum dikenal istilah lapas di Indonesia, tempat tersebut disebut dengan istilah penjara. Lembaga Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (dahulu Departemen Kehakiman).

Penghuni Lembaga Pemasyarakatan bisa narapidana (napi) atau Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) bisa juga yang statusnya masih tahanan, maksudnya orang tersebut masih berada dalam proses peradilan dan belum ditentukan bersalah atau tidak oleh hakim. Pegawai negeri sipil yang menangani pembinaan narapidana dan tahanan di lembaga pemasyarakatan disebut Petugas Pemasyarakatan, atau dahulu lebih dikenal dengan istilah sipil penjara. Konsep pemasyarakatan pertama kali digagas oleh Menteri Kehakiman Sahardjo pada tahun 1962. Ia menyatakan bahwa tugas jabatan kepenjaraan bukan hanya melaksanakan hukuman, melainkan juga tugas yang

<sup>76</sup> Ibid hlm 2



jauh lebih berat adalah mengembalikan orang-orang yang dijatuhi pidana ke dalam masyarakat.<sup>77</sup>

Pada tahun 2005, jumlah penghuni Lapas di Indonesia mencapai 97.671 orang, lebih besar dari kapasitas hunian yang hanya untuk 68.141 orang. Maraknya peredaran narkoba di Indonesia juga salah satu penyebab terjadinya kelebihan kapasitas pada tingkat hunian Lapas.

Dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyebutkan bahwa sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Tujuan dari Lembaga Pemasyarakatan adalah:<sup>78</sup>

- a) Membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.
- b) Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan di Rumah Tahanan Negara dan Cabang Rumah Tahanan Negara dalam

<sup>77</sup> Aputra, Ferdy. "Peranan Lembaga Pemasyarakatan dalam Proses Penegakan Hukum Pidana Ditubungkan dengan Tujuan Pemidanaan, (REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum Vol 8, No 1 : 2020 ) hlm 10.

<sup>78</sup> Ibid hlm 11





UIN SUSKA RIAU

rangka memperlancar proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

- c) Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan / para pihak berperkara serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan serta benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan.

### **Fungsi lembaga pemasyarakatan dalam melaksanakan pembinaan para warga binaan lapas.**

Petugas Lembaga Pemasyarakatan bekerja berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI tanggal 26 Februari 1985 No. 01. PR. 07. 03 Tahun 1985. Dimana petugas dibagi atas seksi-seksi yaitu seksi bimbingan anak didik, seksi kegiatan kerja, seksi administrasi, keamanan dan tata tertib, serta Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP) Seksi-seksi tersebut bertanggung jawab dengan tugasnya di bawah pimpinan kepala Lembaga Pemasyarakatan.<sup>79</sup>

Petugas atau yang disebut juga dengan aparat dalam pembinaan narapidana yang telah melanggar hukum dan membinanya berdasarkan sistem pemasyarakatan bukanlah suatu pekerjaan yang mudah berdasarkan sistem pemasyarakatan bukanlah suatu pekerjaan yang mudah melainkan tugas yang sangat berat selain membutuhkan sarana yang sangat memadai, Kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang

<sup>79</sup> Rahmat, dkk. *Fungsi lembaga pemasyarakatan dalam pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan*, (Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum Vol 3. No 2, 2021) hlm 142

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing. faktor petugas merupakan unsur yang penting. Petugas di dalam membina narapidana harus mempunyai kemampuan dalam bertugas, karena tugas pembinaan narapidana bukanlah semata-mata menyangkut diri narapidana saja, melainkan terkait dengan unsur-unsur masyarakat yang juga diharapkan turut aktif dan positif dalam membina narapidana.<sup>80</sup>

Berhasilnya proses pembinaan narapidana banyak tergantung kepada petugas pemasyarakatan, karena petugas secara langsung yang akan berhadapan dengan narapidana. Oleh sebab itu petugas mempunyai kedudukan sentral dalam proses pembinaan, sehingga kualitas petugas akan mempengaruhi hasil pembinaan. Adapun peranan petugas lembaga Pemasyarakatan dalam sistem pembinaan narapidana adalah sebagai berikut:<sup>81</sup>

a) Petugas sebagai Pembimbing dan Pendidik

Tugas utama pembina pemasyarakatan adalah sebagai pembimbing atau pendidik narapidana agar menjadi sadar dan dapat berperan dalam kehidupan masyarakat setelah selesai masa pidananya. Pihak Lembaga Pemasyarakatan disarankan untuk memberikan bimbingan kepada para anak didik terkait dengan kebutuhan mereka terhadap keterampilan- keterampilan psikologis.

Untuk itu petugas harus membuat perencanaan, langkah-langkah serta mampu mengevaluasi proses pembinaan serta perkembangan narapidana sebagai anak didik. Sesuai dengan tugas dan tujuan pembinaan

<sup>80</sup> Ibid hlm 143

<sup>81</sup> Adi Sujatno, *Pencerahan Di Balik Penjara*, (Jakarta: Teraju, 2008) hlm 43



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut maka dalam hal ini petugas berfungsi sebagai tim pembina di Lembaga Pemasyarakatan dengan segala kemampuannya.<sup>82</sup>

#### b) Petugas sebagai Pekerja Sosial

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai pekerja sosial, petugas Lembaga Pemasyarakatan harus memperlakukan narapidana sebagai manusia, menciptakan hubungan yang baik antara petugas dengan narapidana dan antara sesama narapidana sehingga tercipta kerja sama yang baik dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Dalam melaksanakan fungsinya sebagai pekerja sosial, petugas pemasyarakatan sebaiknya memperlihatkan sikap yang bisa dijadikan contoh jangan memperlihatkan sikap seperti meminta atau mengambil sebagian makanan atau rokok narapidana yang didapat narapidana dari kunjungan keluarganya kecuali narapidana tersebut yang memberikan sendiri. Petugas haruslah bersikap adil merata terhadap narapidana jangan pilih kasih.<sup>83</sup>

#### c. Ketahanan Keluarga

ketahanan keluarga adalah kemampuan suatu keluarga dalam menangani masalah yang dihadapinya dengan menggunakan sumber dayanya untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Hal ini diukur dengan pendekatan sistem yang meliputi komponen masukan (sumber daya fisik dan non fisik dalam keluarga), proses (pengelolaan keluarga, masalah keluarga, dan mekanisme coping) dan keluaran (pemenuhan kebutuhan fisik dan

<sup>82</sup> Ibid hlm 145

<sup>83</sup> Rahmat, dkk, *op.cit* hlm 146



psikososial keluarga). Tiga aspek yang perlu dipenuhi dalam mewujudkan

ketahanan keluarga yaitu ketahanan fisik keluarga, jaminan sosial keluarga, dan ketahanan psikologis keluarga.<sup>84</sup> Allah menjelaskan dalam QS. Ar-Rum ayat (21):<sup>85</sup>

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.

Ayat tersebut menyatakan bahwa keluarga merupakan landasan pergaulan pertama setiap orang, oleh karena itu dalam lingkup keluarga perlu dibangun konsep dan perilaku dasar. Konsep dasar keluarga ini dalam Alquran dikenal sebagai sakinah, mawaddah, dan rahmah. Sakinah artinya dalam merakit bahtera kehidupan rumah tangga, baik suka maupun duka selalu dilakukan dengan ketenangan pikiran, ketenangan jiwa, dan kejernihan jiwa, saat keadaan gembira tidak berlebihan dan saat keadaan berduka, juga bukan kesedihan yang berlebihan. Segala persoalan hidup harus diselesaikan sesuai dengan ajaran agama yang terkandung dalam ayat-ayat Alquran, sedangkan mawaddah dan rahmah adalah saling mencintai dan saling menyayangi antar suami istri.

<sup>84</sup> Feni Arifiani, *Ketahanan Keluarga Perspektif Masalah Mursalah dan Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i, Vol 8 No 2, 2021) hlm 545

<sup>85</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, (Lajnah Pentashilan Mushaf Al-Qur'an, Jakarta : 2013) hlm 406





Keluarga secara sederhana adalah suatu unit kesatuan hidup bagi

seorang pria dengan seorang wanita sebagai pasangan (partnership) yang hidup bersama dan diikat oleh suatu perkawinan. Disamping itu keluarga juga bisa terbentuk karena hubungan darah atau adopsi sehingga menjadi satu bentuk kesatuan kehidupan dalam rumah tangga atau masyarakat. Keluarga juga diartikan sebagai unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri atau suami, isteri dan anaknya, atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya.<sup>86</sup>

Tujuan dari sebuah keluarga yaitu untuk terwujudnya keluarga yang benar-benar bahagia sejahtera tentram dan sedamai-damainya, supaya mendapatkan keturunan yang sah dan kedua orang tua bertanggung jawab terhadap anaknya, terhindar dari maksiat dan dapat menjaga diri dari yang lainnya sehingga dapat terbentuk keluarga yang sakinah, mawaddah (penuh kasih sayang) dan warahmah (menapatkan rahmat dari Allah).<sup>87</sup>

Keluarga adalah rumah tangga yang memiliki hubungan darah atau perkawinan atau menyediakan terselenggaranya fungsi-fungsi instrumental dasar dan fungsi-fungsi ekspresif keluarga bagi para anggotanya yang berada di dalamnya.<sup>88</sup> Ketika dalam rumah tangga terjalin keharmonis dan bisa saling memberi satu dengan yang lainnya makan disitulah akan terbentuk sebuah ketahanan keluarga dalam rumah tangga.

<sup>86</sup> Adarus Darahim, *Membina Keharmonisan & Ketahanan Keluarga* (Jakarta Timur: IPGH, 2015), hlm 53

<sup>87</sup> Kafi Udin, *Mendambakan Keluarga Tentram (Keluarga Sakinah)*, (Semarang: Intermasa, 2001), hlm 4

<sup>88</sup> Sri Lesetari, *Psikologi Keluarga, Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik dalam Keluarga* (Jakarta: kencana, 2016), hlm 6

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Menurut Chapman ada lima tanda adanya ketahanan keluarga (*family*

*strength*) yang berfungsi dengan baik (*functional family*) yaitu: Sikap melayani sebagai tanda kemuliaan, keakraban antara suami-istri menuju kualitas perkawinan yang baik, orangtua yang mengajar dan melatih anaknya dengan penuh tantangan kreatif, pelatihan yang konsisten dan mengembangkan ketrampilan, suami-istri yang menjadi pemimpin dengan penuh kasih, dan anak-anak yang mentaati dan menghormati orangtuanya.<sup>89</sup> untuk mencapai semua itu diperlukan usia yang cukup karena nikah bukanlah sebuah perkara yang mudah untuk dijalani, harus ada persiapan-perseiapan tertentu supaya pernikahan yang dijalani bisa bertahan.

Ketahanan keluarga (*family strength* atau *family resilience*) merupakan kondisi kecukupan dan kesinambungan akses terhadap pendapatan dan sumber daya untuk memenuhi berbagai kebutuhan dasar antara lain: pangan, air bersih, pelayanan kesehatan, kesempatan integrasi sosial.<sup>90</sup> Menurut undang-undang No 10. Tahun 1992 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejatara pasal ayat (15) Ketahanan keluarga adalah kondisi dinamik suatu keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik material dan psikis mental spiritual guna hidup mandiri, mengembangkan diri dan keluarganya untuk mencapai keadaan harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin.<sup>91</sup>

<sup>89</sup> Ibid hlm 7

<sup>90</sup> Muhamad Uyun, *Ketahanan Keluarga Dan Dampak Psikologis Dimasa Pandemi Global*, Jurnal Fakultas Psikologi UIN Raden Patah, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2020, hlm.1

<sup>91</sup> Herien Puspitawati, *Kajian Akademik Pengertian Kesejahteraan Dan Ketahanan Keluarga* (Bogor: Ipb Press, 2010), hlm. 11-12

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1994,

mendefinisikan ketahanan keluarga sebagai suatu kondisi dinamik keluarga yang memiliki keuletan, ketangguhan, dan kemampuan fisik, materil, dan mental untuk hidup secara mandiri. Ketahanan keluarga juga mengandung maksud sebagai kemampuan keluarga untuk mengembangkan dirinya untuk hidup secara harmonis, sejahtera dan bahagia lahir dan batin.<sup>92</sup>

Sunarti mendefinisikan ketahanan keluarga yaitu, mencakup kemampuan keluarga untuk mengelola sumber daya dan masalah untuk mencapai kesejahteraan. Menurut Walsh ketahanan keluarga merupakan kemampuan untuk bertahan dan beradaptasi terhadap berbagai kondisi yang senantiasa berubah secara dinamis serta memiliki sikap positif terhadap berbagai tantangan kehidupan keluarga.<sup>93</sup>

Ketahanan keluarga merupakan ukuran kemampuan keluarga dalam mengelola masalah yang dihadapinya berdasarkan sumber daya yang dimiliki untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Dengan demikian, keluarga dikatakan memiliki tingkat ketahanan keluarga yang tinggi apabila memenuhi beberapa aspek yaitu:<sup>94</sup>

- a. Ketahanan fisik yaitu terpenuhinya kebutuhan pangan, sandang, perumahan, pendidikan dan kesehatan.
  - 1) Kebutuhan pangan dan sandang: menurut Sinaga Kebutuhan pangan adalah kebutuhan makanan dan minuman agar dapat terus melakukan aktivitas dan bertahan hidup, Kebutuhan sandang

<sup>92</sup> Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 Tahun 1994. tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera

<sup>93</sup> Anisah Cahyaningtyas, *Pembangunan Ketahanan Keluarga*, (Jakarta: Lintas Khatulistiwa, 2016), hlm. 6.

<sup>94</sup> *Ibid*, hlm. 5.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

adalah kebutuhan pokok manusia akan sesuatu yang dapat digunakan atau dapat dipakai contoh kebutuhan sandang adalah: pakaian, sepatu, sandal, tas dan barang asesoris. Dengan demikian apabila semua kebutuhan pangan dan sandang dapat terpenuhi maka kesejahteraan dalam keluarga akan meningkat.<sup>95</sup>

- 2) Perumahan: Kesejahteraan keluarga bisa dilihat dari status rumah yang ditempatinya. Rumah merupakan suatu kebutuhan primer yang sebenarnya harus dimiliki oleh setiap keluarga. Rumah memegang peranan penting dalam kehidupan manusia, terlebih dalam suatu keluarga.
- 3) Pendidikan dan kesehatan: Aspek pendidikan dimana keluarga harus diberdayakan melalui pendidikan yang memadai agar menjadi institusi yang handal dalam mencetak generasi penerus yang cerdas, terampil dan berbudi luhur yang mempunyai tanggung jawab yang tinggi terhadap keluarga. Kesehatan merupakan suatu kebutuhan yang harus diperhatikan, karena kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang membuat setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis dan salah satu upaya mencegah gangguan kesehatan memerlukan pemeriksaan, pengobatan atau perawatan. Kesehatan setiap anggota keluarga merupakan hal yang sangat penting untuk dapat bekerja secara produktif, sehingga dapat

<sup>95</sup> Sumiati, Rendra Khaldun. "Ketahanan Rumah Tangga Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram." (AS-SYAR'I: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga Vol 6, No 1, 2024) hlm 87





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

menghasilkan pendapatan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup.<sup>96</sup>

b. Ketahanan sosial yaitu berorientasi pada nilai agama, komunikasi yang efektif, dan komitmen keluarga tinggi.

- 1) Nilai agama : Aspek keagamaan dimana merupakan landasan utama semenjak awal keluarga terbentuk, tanpa landasan agama yang memadai keluarga tidak akan mampu melaksanakan fungsi keagamaan dengan baik.
- 2) Komunikasi yang efektif: Penerapan pola komunikasi keluarga sebagai bentuk interaksi antara orang tua dengan anak maupun antar anggota keluarga memiliki implikasi terhadap proses perkembangan emosi anak. Dalam proses komunikasi tersebut, anak akan belajar mengenal dirinya maupun orang lain, serta memahami perasaannya sendiri maupun orang lain.
- 3) Komitmen keluarga tinggi: Komitmen terhadap pasangan yang terdiri dari, antara lain kesediaan seseorang menyanggupi keterikatan pada pasangan dalam upacara perkawinan. Artinya, pada dasarnya pasangan tersebut berjanji mencintai, setia, menghormati, dan menyenangkan satu sama lain serta jujur dalam berbagai masalah kehidupan dengan penuh tanggung jawab.<sup>97</sup>

<sup>96</sup> Ibid hlm 88

<sup>97</sup> Rafitri, Meitia, *Faktor – Faktor Yang Memengaruhi Ketahanan Keluarga : Sebuah Studi Literatur* (AFEKSI : Jurnal Psikologi, Vol 3, No 2, 2024), hlm 24





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

c. Ketahanan psikologis meliputi kemampuan penanggulangan masalah nonfisik, pengendalian emosi secara positif, konsep diri positif, dan kepedulian suami terhadap istri.<sup>98</sup>

- 1) Kemampuan penanggulangan masalah nonfisik : Kemampuan anggota keluarga untuk mengelola emosinya sehingga menghasilkan konsep diri yang positif dan kepuasan terhadap pemenuhan kebutuhan dan pencapaian tugas perkembangan keluarga.
- 2) Kemampuan mengelola emosi dan konsep diri yang baik menjadi kunci dalam emosi anak. Dalam proses komunikasi tersebut, anak akan belajar mengenal dirinya maupun orang lain, serta memahami perasaannya sendiri maupun orang lain. Pola komunikasi yang demokratis dan interaktif secara kultural pada akhirnya akan menentukan keberhasilan proses sosialisasi pada anak. Proses sosialisasi menjadi penting karena dalam proses tersebut akan terjadi transmisi sistem nilai yang positif kepada anak.
- 3) Komitmen keluarga tinggi: Komitmen terhadap pasangan yang terdiri dari, antara lain kesediaan seseorang menyanggupi keterikatan pada pasangan dalam upacara perkawinan. Artinya, pada dasarnya pasangan tersebut berjanji mencintai, setia,

<sup>98</sup> Anisah Cahyaningtyas, *Pembangunan Ketahanan Keluarga*, (Jakarta: Lintas Khatulistiwa, 2016), hlm. 8



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Qasim Riau

menghormati, dan menyenangkan satu sama lain serta jujur dalam berbagai masalah kehidupan dengan penuh tanggung jawab.<sup>99</sup>

## D. Penelitian Relevan

Beberapa penelitian yang relevan dengan judul penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Lukman Hakim Tesis UIN Maulana Malik Ibrahim berjudul “Pemenuhan Nafkah Batin Isteri Yang Terpidana di Lapas Kelas II A Malang, Dan Implikasinya Bagi Keharmonisan Keluarga” yang ditulis oleh Lukman Hakim. Tesis ini menjelaskan tentang pemenuhan nafkah batin di Lapas terasa sangat kesulitan, ini disebabkan tidak adanya ruang dan waktu yang memadai disertai dengan proses administratif yang rumit membuat enggan untuk meminta izin penggunaan fasilitas tersebut dan dalam tesis ini lebih ditekankan pada hubungan pemenuhan biologis.<sup>100</sup>
2. Wahidatur Ramadhani Harahap, Tesis Universitas Islam Negeri Sumatera Utara 2020 yang berjudul “Pemenuhan Nafkah Bagi Keluarga Narapidana Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II B Tanjung Balai Asahan Dalam Mewujudkan Keutuhan Rumah Tangga” Jenis pendekatan yang dilakukan yaitu pendekatan deskriptif kualitatif yang menggunakan metode penelitian kualitatif adapun hasil dari penelitian ini Berkaitan dengan kewajiban nafkah lahir dan batin dari suami yang berstatus Narapidana yang menjadi hak dari seorang isteri, ada dua sikap yang

<sup>99</sup> Dyah Astorini Wulandar, *Kajian Tentang Faktor-Faktor Komitmen Dalam Perkawinan*, Jurna Psycho Ideal Universitas Muhammadiyah Purwokerto, No 1 Issn 1693-1076, 2019, hlm. 5

<sup>100</sup> Lukman Hakim, *Pemenuhan Nafkah Batin Isteri Yang Terpidana di Lapas Kelas II A Malang, Dan Implikasinya Bagi Keharmonisan Keluarga*, (Tesis, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2013)



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dikedepankan oleh keluarga dalam hal ini isteri Narapidana dalam menyikapi bentuk pelaksanaan kewajiban nafkah dari suami yang saat ini tengah menyanggah status sebagai Narapidana yaitu tidak mempersoalkan nafkah dan tetap mempertahankan rumah tangganya dan ada yang tidak terima dan menggugat cerai ke Pengadilan Agama.<sup>101</sup>

3. Muhammad Janky Dawsat, Tesis Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon tahun 2020 dengan judul “Penunaian Nafkah Suami Terpidana Kepada Istrinya Dalam Perspektif Fikih Dan Hukum Positif (Studi Kasus Di Lapas Kelas II B Indramayu)” Hasil penelitian menunjukan bahwa Pelaksanaan penunaian nafkah bagi suami narapidana terhadap istrinya di lapas kelas II B Indramayu tidak bertentangan dengan hukum Islam, disatu sisi tetap berstatus sebagai seorang kepala keluarga yang memiliki kewajiban yang harus ditunaikan. Sebagaimana analisa penulis, status narapidana seorang suami menjadikannya penghalang bagi pemenuhan kewajiban, sehingga kewajibannya terhutang terhadap isterinya, yang suatu waktu harus ia lunasi. Artinya kewajiban nafkah itu memang tetap dengan kata lain tidak gugur bagi seorang suami kepada isterinya, karena Islam menentukan ketetapan nafkahnya berdasarkan hal yang ma’ruf yang biasa diberikan seorang suami kepada isterinya dan disesuaikan dengan keadaan kedua belah pihak yaitu keadaan suami isteri di Indramayu.<sup>102</sup>

<sup>101</sup> Wahidatur Ramadhani Harahap, *Pemenuhan Nafkah Bagi Keluarga Narapidana Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II B Tanjung Balai Asahan Dalam Mewujudkan Keutuhan Rumah Tangga*, (Tesis : Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2020)

<sup>102</sup> Muhammad Janky Dawsat, *Penunaian Nafkah Suami Terpidana Kepada Istrinya Dalam Perspektif Fikih Dan Hukum Positif (Studi Kasus Di Lapas Kelas II B Indramayu)*, (Tesis : Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon, 2020)





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Andi Syaputra, Tesis Institut Agama Islam Negeri Curup tahun 2023 dengan judul “Kewajiban Nafkah Keluarga Oleh Suami Berstatus Narapidana Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Curup)” Dari penelitian tesis ini dapat disimpulakn bahwa Pelaksanaan kewajiban nafkah keluarga oleh suami berstatus narapidana t di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Curup secara umum tidak dapat terlaksana dikarenakan status menjadi narapidana yang semuanya terbatas dan tidak ada kemampuan untuk dapat melaksanakan kewajiban nafkah. Selain itu Status kewajiban suami berstatus narapidana dalam memberikan nafkah kepada keluarga menurut Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Positif berupa Undang - Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa dalam KHI dan Undang - Undang No 1 Tahun 1974 tidak memuat mengenai aturan suami wajib memberikan nafkah dalam keadaan sebagai narapidana.<sup>103</sup>
5. Tarmizi Amin Harahap, Tesis Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan tahun 2021 dengan judul “Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Yang Berstatus Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan kelas II Gunung Tua Kabupaten Padang Lawas Utara (Penerapan Undang-Undang Perkawinan No 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974)”. Dari hasil penelitian tesis ini adapun yang dapat disimpulkan yaitu suami yang berstatus narapidana tidak bisa menjalankan kewajibannya baik nafkah lahir maupun bathin. Sehingga

<sup>103</sup> Andi Syahputra, *Kewajiban Nafkah Keluarga Oleh Suami Berstatus Narapidana Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Curup)*, (Tesis, Institut Agama Islam Negeri Curup, 2023)





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan status suami narapidana akan berdampak negatif dan juga positif bagi keluarga narapidana. Istri yang tidak mempersoalkan nafkah akan mempertahankan rumah tangganya sedangkan istri yang tidak ridho suaminya tidak menafkahnya memilih untuk berpisah karena tidak tahan dengan kondisi dan keadaan yang dialami.<sup>104</sup>

6. Joko Nugroho, Tesis Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro tahun 2024 “Pemenuhan Hak-Hak Narapidana Perempuan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Gunung Sugih”. Dari penelitian tesis ini mendapatkan kesimpulan hasil bahwa Pemenuhan hak-hak narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Gunung Sugih pada penyediaan fasilitas belum terpenuhi secara baik. Seperti tempat penjemputan yang masih menjadi satu tempat. Pemenuhan hak secara umum sebagian tersedia tapi belum terorganisir dengan baik adapun pemenuhan hak khusus berupa bilik asmara belum tersedia bagi narapidana baik laki-laki maupun perempuan.<sup>105</sup>
7. Zuli Hertati dan Farida Arianti, Jurnal Dimensi Hukum Vol.8 No.6 Tahun 2024 dengan judul “Dampak Pemenuhan Hak Istri Dan Anak Bagi Suami Di Penjara Pada Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkotika Kelas Iii Sawahlunto Dalam Mempertahankan Ketahanan Rumah Tangga”. Dalam penelitian ini yaitu dampak yang ditimbulkan ketika suami di penjara terhadap istri dan anak di sisi ketahanan ekonomi

<sup>104</sup> Tarmizi Amin Harahap, *Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Yang Berstatus Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iii Gunung Tua Kabupaten Padang Lawas Utara* (Penerapan Undang-Undang Perkawinan No 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974), (Tesis, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2021)

<sup>105</sup> Joko Nugroho, *Pemenuhan Hak-Hak Narapidana Perempuan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ii B Gunung Sugih*, (Tesis, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2024)



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah: a. Dampak positif adalah istri ikhlas bekerja mencari nafkah untuk keluarga, anak ikut andil bekerja mencari nafkah membantu orang tua meringankan kebutuhan rumah tangga, dan adanya keluarga dari pihak suami/istri (mertua, saudara, dan sepepupu) yang membantu meringankan kebutuhan keluarga. b. Dampak negatif adalah masih ada istri yang tidak kurang mampu memenuhi secara maksimal kebutuhan sehari-hari, dan biaya pendidikan anak-anak tidak maksimal untuk dicukupkan oleh istri.<sup>106</sup>

8. Hasri dan Saleh Ridwan, Artikel QADAUNA Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Volume 2 Nomor 3 September 2021 dengan judul “Pemenuhan Nafkah Batin Narapidana Kepada Istri Di Lapas Kelas 1 Makassar Dan Implikasinya Bagi Keharmonisan Keluarga”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemenuhan nafkah batin yang biasa dilakukan narapidana di Lapas kelas 1 Makassar, yaitu pemenuhan nafkah batin selain berhubungan biologis. Karena memang tidak tersedianya fasilitas, untuk menyalurkan hasrat seksual tersebut. Sehingga pemenuhan nafkah batin yang dilakukan hanya sekedar kunjungan keluarga atau istri, dan juga menelpon keluarga. Pada saat kunjungan, mereka bisa berbagi kasih sayang dengan berbagai cara, baik itu dengan menanyakan kabar, saling bertukar cerita, ataupun saling menasehati. Pemenuhan nafkah batin yang dilakukan narapidana selama ini, dianggap sangat berpengaruh bagi keharmonisan keluarga, sebab

<sup>106</sup> Zuli Hertati, Farida Arianti, *Dampak Pemenuhan Hak Istri Dan Anak Bagi Suami Di Penjara Pada Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkotika Kelas Iii Sawahlunto Dalam Mempertahankan Ketahanan Rumah Tangga*, (Jurnal Dimensi Hukum Vol.8 No.6 2024)



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemenuhan nafkah batin secara psikologis, dapat berdampak kepada mental dan jiwa narapidana tersebut. Sehingga, memperlambat rasa kasih sayang diantara mereka dan merasa lebih nyaman dan aman, dengan tujuan untuk membina rumah tangga yang harmonis.<sup>107</sup>

9. Yulia Anggraeni, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang tahun 2020 dengan judul “Pemenuhan Nafkah Batin Narapidana Dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Mantan Narapidana Di Jampirejo Temanggung). Dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pemenuhan nafkah batin secara biologis sepenuhnya tidak dapat terpenuhi karena keterbatasan tempat dan waktu. Sedangkan pemenuhan nafkah batin secara psikologis dapat dipenuhi yaitu berupa tatap muka, menelpon isteri maupun anak untuk saling berkabar, dan bercanda gurau saat jam besuk. Pemenuhan nafkah batin narapidana di Rutan Temanggung dan Lapas Magelang terhadap Implikasi keharmonisan rumah tangga sangat berpengaruh. Dalam segala keterbatasan tempat dan waktu yang ada, nafkah batin sangat dibutuhkan karena berpengaruh untuk psikologis isteri maupun anak untuk melewatinya. Pemenuhan nafkah batin juga mempengaruhi psikologis narapidana.

10. Yulmitra Handayani, Artikel YURIS Jurnal Ilmiah Syari’ah Volume 19 Nomor 1 Tahun 2020 dengan judul “Tipologi Pelaksanaan Kewajiban Nafkah Lahir Suami Yang Berstatus Narapidana Perspektif Hukum Islam

<sup>107</sup>Hasri, Saleh Ridwan, *Pemenuhan Nafkah Batin Narapidana Kepada Istri Di Lapas Kelas 1 Makassar Dan Implikasinya Bagi Keharmonisan Keluarga*, (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol.2 No.3 2021)





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(Studi Analisis Interpretasi Teori Qira'ah Mubadalah)”. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Pelaksanaan kewajiban nafkah oleh suami yang berstatus narapidana di Rumah Tahanan Negara Klas II B Batusangkar terdapat tiga tipologi, Pertama terlaksana, dengan alasan adanya bentuk upaya yang dilakukan oleh suami (narapidana) seperti adanya usaha yang masih bergerak dan menghasilkan yang dapat dipergunakan oleh isteri untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Kedua kurang terlaksana, hal ini didasari dengan masih adanya potensi dari suami (narapidana) untuk memberikan nafkah kepada isteri melalui pemberian kerabat meskipun kualitas dari terpenuhinya kebutuhan nafkah tidak secara optimal, dan ketiga tidak terlaksana, ketiadaan upaya apapun yang dilakukan oleh suami (narapidana) membuat isteri yang mencukupi segala kebutuhan sehari-hari anak dan suami selama menjalani masa pidana.<sup>108</sup>

Dari penelitian – penelitian diatas adapun persamaan penelitian ini yaitu sama – sama meneliti tentang kewajiban nafkah bagi suami yang berstatus narapidana. Disamping itu adapun perbedaan dengan penelitian ini yaitu dari penelitian yang dilakukan lukman hakim fokus penelitian terhadap pemenuhan nafkah batin istri narapidana bagi keharmonisan keluarga. Sedangkan penelitian ini lebih berfokus terhadap pemenuhan nafkah lahir bagi keluarga narapidana dalam mewujudkan ketahanan rumah tangga.

Adapun persamaan penelitian dengan penelitian wahidatur ramadhani harahap yaitu sama – sama meneliti pemenuhan nafkah bagi narapidana dan

<sup>108</sup> Yulmitra Handayani, *Tipologi Pelaksanaan Kewajiban Nafkah Lahir Suami Yang Berstatus Narapidana Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis Interpretasi Teori Qira'ah Mubadalah)*, (Jurnal Ilmiah Syari'ah Vol.19 No.1, 2020)



perbedaannya dengan penelitian ini adalah lokasi penelitian dalam penelitian

wahidatur ramadhani di Lapas Kelas II B Tanjung Balai Asahan sedangkan penelitian ini di Lapas kelas II A Kabupaten Bengkalis . Selain itu pada penelitian muhammad janky dawsat meneliti tentang penunaian nafkah suami terpidana dalam perspektif fikih dan hukum positif, sedangkan penelitian ini membahas pemenuhan nafkah lahir bagi keluarga narapidana perspektif hukum keluarga Islam.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (actual behaviour), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat. Atau dengan kata lain, yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau dengan kenyataan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.<sup>109</sup>

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan sesuatu unit sosial, individu, kelompok, lembaga atau masyarakat. Penelitian ini bertolak dari data di lapangan sebagai data primer, sedangkan data pustaka normatif atau aturan tertulis dijadikan sebagai data sekunder.<sup>110</sup>

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>109</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm 16

<sup>110</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm 54



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tertulis, dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti. Penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang bermaksud menghasilkan data secara sistematis, faktual, akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi dan daerah tertentu.<sup>111</sup> Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menguraikan mengenai suatu yang menjadi objek, fokus, gejala-gejala dan fakta-fakta atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat.<sup>112</sup>

### 3. Pendekatan Penelitian

Dengan melihat tujuan penelitian ini yang mencoba mendapatkan pengetahuan tentang pemenuhan nafkah bagi keluarga Narapidana di LAPAS kelas II A Kabupaten Bengkalis, maka penelitian ini menggunakan Pendekatan bersifat kualitatif yang memiliki karakteristik bersifat deskriptif. Data yang dikumpulkan langsung dari sumbernya. Dalam penelitian ini peneliti mendeskripsikan temuan dari sumber penelitian mengenai pemenuhan nafkah lahir bagi keluarga Narapidana di Lapas Kelas II A Kabupaten Bengkalis dalam mewujudkan ketahanan rumah tangga perspektif hukum keluarga islam.

<sup>111</sup> Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm.75

<sup>112</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Cet ketujuh, (Jakarta: Rineka Cipta. 2007), hlm. 105





### C. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat yang berkaitan dengan sasaran permasalahan penelitian dan juga sebagai salah satu sumber data yang dapat dimanfaatkan oleh peneliti. Adapun yang menjadi lokasi penelitian dalam tesis ini adalah di Kabupaten Bengkalis tepatnya di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas II A Kabupaten Bengkalis yang beralamat di Jalan Pertanian Kabupaten Bengkalis. Alasan peneliti memilih tempat ini sebagai lokasi penelitian karena di tempat ini terdapat banyak Narapidana yang berstatus sebagai suami. Penelitian ini dilakukan dalam waktu 3-6 bulan.

### D. Subjek dan Objek Penelitian

#### a. Subjek

Subjek penelitian adalah subjek yang dituju untuk diteliti oleh peneliti.<sup>113</sup> Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah narapidana di LAPAS Kelas II A Kabupaten Bengkalis yang berstatus sebagai suami. Subjek penelitian menjadi sumber dalam suatu penelitian ilmiah, jadi penelitian ilmiah harus ada subjek penelitian.

#### b. Objek

Objek penelitian adalah masalah pokok yang dijadikan fokus penelitian atau yang menjadi titik perhatian permasalahan.<sup>114</sup> Objek dalam penelitian ini adalah Pemenuhan Nafkah Lahir Bagi Keluarga

<sup>113</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Asdi Mahasaty, 2002), hlm 188

<sup>114</sup> Mahmud, *op.cit.*, hlm 151



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Narapidana di LAPAS Kelas II A Kabupaten Bengkalis dalam mewujudkan ketahanan rumah tangga.

### Informan Penelitian

Informan penelitian yaitu subjek penelitian yang mana dari mereka data penelitian dapat diperoleh, memiliki pengetahuan luas dan mendalam mengenai permasalahan penelitian sehingga memberikan informasi yang bermanfaat. Informan juga berfungsi sebagai pemberi umpan balik terhadap data penelitian.<sup>115</sup>

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik purposive sampling. Hal ini dikarenakan peneliti meyakini bahwa sampel yang diambil adalah informan atau narasumber yang memiliki informasi yang peneliti butuhkan berkaitan dengan pemenuhan nafkah. Populasi dalam penelitian ini dengan jumlah narapidana 1738 diambil 4 sampel sebagai narapidana yang sudah menikah di Lapas Kelas II A Bengkalis

Untuk memudahkan dalam pencarian data dan informasi jelasnya tentang informan dalam penelitian ini maka dapat dilihat dalam tabel dibawah ini

No	Nama	Status / Jabatan
1	Bapak Boy Fernandes, A.Md.P., S.Sos.	Kasi Binadik
2	Arianto Gunawan	Narapidana
3	Ari Syamrizal	Narapidana

<sup>115</sup> Bungin Burhan, Metode Penelitian Kualitatif (Jakarta : Prenada Media, 2010) hal 45



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.	Andri Wahyudi	Narapidana
5.	Riki Hariyanto	Narapidana

## Sumber Data

Sumber data penelitian merupakan salah satu faktor penting yang menjadi dasar pertimbangan dalam penentuan metode pengumpulan data. Menurut Arikunto bahwa sumber data dalam penelitian merupakan subjek asal data yang diperoleh.<sup>116</sup>

### 1. Sumber Data Primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi, maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.<sup>117</sup> Data primer yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah hasil wawancara terhadap Narapidana yang berada di LAPAS Kelas II A Kabupaten Bengkalis dan terkait pelaksanaan pemenuhan nafkah lahir dalam mewujudkan ketahanan keluarga. Dan hasil wawancara Pegawai Lapas terkait dengan keabsahan data jumlah Tahanan dan Narapidana dan kebijakan-kebijakan serta upaya-upaya yang ada terhadap pelaksanaan pemenuhan nafkah bagi Keluarga Narapidana.

### 2. Sumber Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dengan cara mengadakan studi kepustakaan atas dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah yang diajukan. Dokumen yang dimaksud adalah data-data yang

<sup>116</sup> Arikunto, S. *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 107.

<sup>117</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum cet ke-4*, ( Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diperoleh dari instansi terkait, Undang-Undang, Kompilasi Hukum Islam, buku-buku maupun karangan ilmiah yang berkaitan dengan masalah penelitian ini.

### 3. Data Tersier

Data Tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia dan lain-lain.

### C. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai data yang diperoleh dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan beberapa metode atau teknik dalam pengumpulan data sebagai berikut:

#### 1. Observasi

Observasi adalah suatu pengumpulan data dengan jalan pengamatan secara langsung mengenai obyek penelitian. Adapun sesuatu yang diamati meliputi ruang atau tempat, pelaku, kegiatan, objek atau benda-benda yang terdapat ditempat, perbuatan, peristiwa, waktu atau urutan kegiatan, tujuan dan perasaan.<sup>118</sup>

Menurut Creswell observasi merupakan salah satu alat yang digunakan dalam pengumpulan data dengan memperhatikan dan mengamati kasus-kasus yang ada dilapangan yang berhubungan dengan focus penelitian yang akan dilakukan dan mencatat atau merekamnya, agar

<sup>118</sup> Muslan Abdurrahman, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, (Malang: UMM Press, 2009), hlm. 118-119



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

data tersebut dapat disajikan didalam hasil penelitian sebagai sumber data.<sup>119</sup>

Metode ini peneliti gunakan sebagai langkah awal untuk mengetahui kondisi objektif mengenai objek penelitian. Pelaksanaan alur observasi menggunakan langkah-langkah sebagai alur yang harus dipedomani agar pelaksanaan observasi tersebut dapat berjalan efektif dan efisien serta menghasilkan apa yang diharapkan serta tidak keluar dari apa yang menjadi tujuan pengamatan.

Adapun alur observasi yang dilakukan peneliti yaitu :

- 1) Menentukan tempat yang akan dijadikan lokasi pengamatan
- 2) melakukan Inventarisasi dan Identifikasi terhadap bahan hukum maupun sumber data yang akan diamati sehingga bisa menarik kesimpulan dari apa yang menjadi pokok permasalahan
- 3) menentukan peran yang akan dilakukan oleh pengamat apakah berpartisipasi langsung atau tidak langsung
- 4) Menentukan metode perekaman yang akan dilakukan dalam pengamatan yaitu membuat catatan tentang apa dan bagaimana melakukan perekaman
- 5) Merekam informasi yaitu mencatat semua informasi yang didapat selama pengamatan
- 6) Mendiskripsikan atau menganalisa data yaitu memeriksa dan mengidentifikasikan hasil rangkuman informasi yang telah diperoleh

<sup>119</sup> John W. Creswell, *Penelitian Kualitatif & Desain Riset*, Edisi Ke-3 (Yogyakarta, Pustaka Pelajar : 2013) hlm 227



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

agar dapat menjawab dari permasalahan yang ada sebagai hasil pengamatan agar mudah dipahami.

## 2. Wawancara

Wawancara adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden. Wawancara langsung dalam pengumpulan fakta sosial sebagai bahan kajian ilmu hukum empiris, dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung dimana semua pertanyaan disusun secara sistematis, jelas dan terarah sesuai dengan isu hukum, yang diangkat dalam penelitian. Wawancara langsung ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang benar dan akurat dari sumber yang ditetapkan sebelumnya. Wawancara tersebut semua keterangan yang diperoleh mengenai apa yang diinginkan dicatat atau direkam dengan baik.

Wawancara dipergunakan untuk mendapatkan data secara langsung dari Narapidana di LAPAS Kelas II A Kabupaten Bengkalis dan juga pegawai LAPAS Kelas II A Kabupaten Bengkalis guna mencari jawaban mengenai pelaksanaan pemenuhan nafkah bagi keluarga Narapidana di LAPAS Kelas II A Kabupaten Bengkalis.

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah berupa dokumen-dokumen yang dapat diakses oleh peneliti dari subyek yang dapat menambah informasi data bagi penelitian. Sumber data utama dicatat melalui catatan tertulis atau





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melalui audio tape dan pengambilan foto.<sup>120</sup> Dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara (*interview*) dalam penelitian kualitatif.

## 4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Teknik Analisis data menggunakan metode analisis dengan pendekatan deskriptif kualitatif yakni menganalisis data dari hasil wawancara disesuaikan dengan teori yang diteliti.

Proses analisis dimulai dengan menelaah seluruh data kasar yang tersedia dengan berbagai sumber wawancara, observasi dan dokumentasi. Dari hasil perolehan data, maka hasil penelitian dianalisis secara tepat agar simpulan yang diperoleh tepat pula. Proses analisis data ada tiga unsur yang dipertimbangkan oleh penganalisis yaitu:

### 1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga memperoleh kesimpulan. Reduksi data ini berguna untuk meninjau kembali data-data yang kurang atau data yang

<sup>120</sup> Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, (Bandung: Tarsito, 2003) hlm 129-



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sekiranya tidak perlu dapat dipertimbangkan kembali apakah data tersebut perlu tidak dicantumkan dalam penulisan penelitian.

## 2. Penyajian Data

Penyajian data yaitu menyampaikan dengan memberikan gambaran yang jelas tentang hasil penelitian dan tertulis secara sistematis. Dengan melihat suatu sajian data, penganalisis akan dapat memahami apa yang terjadi, serta memberikan peluang bagi penganalisis untuk mengerjakan sesuatu pada analisis atau tindakan lain berdasarkan dipertimbangkan efisien dan efektifitas dari sajian informasi yang akan disampaikan dalam satu sajian yang baik dan jelas sistematikanya.

## 3. Penarikan Simpulan

Peneliti berusaha untuk mencari makna dari data yang dikumpulkannya. Untuk itu ia mencari pola, tema, hubungan persamaan, hal-hal yang sering timbul, hipotesis dan sebagainya. Jadi dari data yang diperolehnya, ia sejak mulanya mencoba mengambil kesimpulan. Kesimpulan itu mula-mula masih sangat tentative, kabur, diragukan, akan tetapi dengan bertambahnya data, maka kesimpulan itu lebih *grounded*.<sup>121</sup> Jadi kesimpulan senantiasa harus diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi dapat disingkat dengan mencari data baru.<sup>121</sup>

<sup>121</sup> Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, (Bandung: Tarsito, 2003) hlm 129-

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### KESIMPULAN

Dari hasil penelitian tesis yang berjudul Pemenuhan Nafkah Lahir Bagi Keluarga Narapidana Dalam Mewujudkan Ketahanan Rumah Tangga Perspektif Hukum Keluarga Islam : Studi Pada Lapas Kelas II A Kabupaten Bengkalis ini, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pemenuhan nafkah lahir bagi keluarga narapidana di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Bengkalis secara umum tidak dapat terlaksana seperti biasanya sebelum berstatus sebagai narapidana, dikarenakan ruang gerak yang terbatas dan saat menjadi Narapidana tidak bisa mencari uang. Namun bagi narapidana yang memiliki usaha maka istri dapat meneruskan usaha suami untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari. Mendapatkan bantuan dari saudara-saudara dan orang tua berupa uang, makanan, maupun tempat tinggal.
2. Upaya suami sebagai narapidana memenuhi nafkah lahir saat berada di Lapas dengan program pembinaan kemandirian. Pembinaan kemandirian ini bertujuan untuk narapidana ketika sudah bebas dari tahanan mempunyai bekal untuk melanjutkan hidupnya bekerja mencari nafkah lahir untuk keluarga. Melalui pembinaan ini mereka mendapatkan upah yang bisa mereka simpan walaupun dengan jumlah yang tidak seberapa.





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Seorang narapidana yang masih memiliki ikatan perkawinan yang sah maka mereka pun masih ada kewajiban untuk memberikan nafkah kepada keluarga, namun Islam menentukan ketetapan nafkahnya berdasarkan hal yang ma'ruf yang biasa diberikan seorang suami kepada istrinya dan sangat disesuaikan dengan keadaan kedua belah pihak yaitu keadaan suami istri. Terhadap kewajiban nafkah suami yang terpidana yang mana terkadang terbatasnya kemampuan mereka dalam mencari nafkah dikarenakan segala gerak-gerik mereka terbatas selama menjalani masa pidana. Maka dalam hal ini ketentuan nafkah bagi seorang narapidana tergantung dengan keadaan dan kemampuan narapidana itu sendiri.

## SARAN

1. Untuk aturan Undang-Undang dan Hukum Islam dapat membuat rekomendasi regulasi tentang kewajiban suami yang berstatus sebagai narapidana yang tidak dapat memberikan nafkah kepada keluarga dikarenakan keadaan serta kondisinya, sehingga status hukum dalam memberikan nafkah kepada keluarga hukumnya wajib atau sunnah, dan harus diperjelas dalam aturan hukum tersebut.
2. Kepada narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bengkalis agar menyesali perbuatannya dan berubah menjadi lebih baik dan berusaha mengikuti program kemandirian yang dapat dijadikan sebagai bekal untuk dirinya sendiri.



UIN SUSKA RIAU


3. Kepada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bengkalis lebih memaksimalkan pelaksanaan pembinaan kemandirian bekerjasama dengan mitra agar dapat memberikan upah atau premi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik atas pekerjaan yang dilakukan oleh narapidana di lapas dengan jumlah upah atau premi yang wajar dan menetap dalam pelaksanaan program pembinaan kemandirian, supaya para narapidana dapat memenuhi kebutuhan keluarganya walaupun sedang berada di Lapas.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



## DAFTAR KEPUSTAKAAN

1. Abdin Zainal, *Kumpulan Peraturan Perundang-undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama*, Cet III, (Jakarta: Yayasan al-Hikmah, 1993)
2. Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004)
3. Ahmad Saebani Beni, *Fiqh Munakahat 2*, (Bandung: Pustaka Setia, 2016)
4. Anas, *Studi Analisis Pendapat Ibnu Abidin Tentang Gugurnya Nafkah Isteri Sebab Kadaluarsa*, (IAIN Walisongo Semarang, 2007)
5. Anna Apriana & Hidayant Agu, *Khazin Fauz, Kajian Minat Belanja Kebutuhan Pokok Warga Perumahan Royal Mataram*, *Jurnal Bisnis, Manajemen Dan Akuntansi*, Vol 4, No 2, 2017,
6. Anisah Cahyaningtyas, *Pembangunan Ketahanan Keluarga*, (Jakarta: Cv Lintas Khatulistiwa, 2016)
7. Arisman, dkk, *Problematika Sosial Hukum Keluarga Islam*, ( Pekanbaru : Cahaya Firdaus, 2023 )
8. Armansyah, *batasan nafkah yang wajib diserahkan Seorang suami kepada istri*, *Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*, (Sangaji : Vol 2 No 2, 2018 )
9. Az-Zuhaili Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu jilid 10*, ( Jakarta: Gema Insani, 2011)
10. Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum cet ke-4*, ( Jakarta: Sinar Grafika, 2013)
11. Basjid Sulaiman, *Fiqh Islam*, (Jakarta: Attahiriyyah, 1976)
12. Baso Heru Sofyan, Andi Yaqub, Ahmad Ridha, *Dampak Keluarga Narapidana Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Lapas Kelas IIA Kendari)*, *Family Law Review*, Vol. 2, No. 1, (2021)
13. Cahyaningtyas Anisah, *Pembangunan Ketahanan Keluarga*, (Jakarta: Cv Lintas Khatulistiwa, 2016)
14. Somad, Abd. *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syari'ah dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2012)
15. Daniel S. Lev. *Peradilan Agama Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Intermasa, 1996, Cet, Ke 2.





2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Darahim Adarus, *Membina Keharmonisan & Ketahanan Keluarga* (Jakarta Timur: IPGH, 2015)

Daryasat Muhammad Janky "Penunaian Nafkah Suami Terpidana Kepada Istrinya Dalam Perspektif Fikih Dan Hukum Positif (Studi Kasus Di Lapas Kelas Ii Bndramayu)" (Pascasarjana IAIN Cirebon : 2020)

Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemah*, (Jakarta: Syamil Quran, 2015)

Perdani Yuris Puspita Sari, *Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Residivis Di Lembaga Pemasyarakatan*, Volkgeist, Vol. 4 No. 1 Juni 2021,

Dokumentasi Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas II A Kabupaten Bengkalis

Dyah Astorini Wulandar, *Kajian Tentang Faktor-Faktor Komitmen Dalam Perkawinan*, Jurna Psycho Ideal Universitas Muhammadiyah Purwokerto, No 1 Issn 1693-1076, 2009

Erfani, Implikasi Nafkah Dalam Kontruksi Hukum Keluarga, jurnal, Desember 2011,

Fadillah, Finta Fajar dan Masrun, *Kadar Nafkah Keluarga menurut Ibn Qudamah (Analisis Terhadap Kitab al-Mughniy)*, Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman Vol 19. No 1, 2020

Fatakh Abdul, "Nafkah Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam," Jurnal Inklusif, Vol. 3 No. 1, Juni 2018

Hakim Pukman, *Pemenuhan Nafkah Batin Isteri Yang Terpidana di Lapas Kelas IIA Malang, Dan Implikasinya Bagi Keharmonisan Keluarga*, (Tesis, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2013)

Herien Puspitawati, *Kajian Akademik Pengertian Kesejahteraan Dan Ketahanan Keluarga*, (Bogor: Ipb Press, 2010)

Imron Ali, *Nafkah Dan Implikasinya Terhadap Sistem Hukum Keluarga*, (IAIN Walisongo Semarang : 2014)

John W. Creswell, *Penelitian Kualitatif & Desain Riset*, Edisi Ke-3 (Yogyakarta, Pustaka Belajar : 2013)

Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, (Lajnah Pentashilan Mushaf Al-Qur'an, Jakarta : 2013)

Khitam Husnul, "Nafkah dan Iddah: Perspektif Hukum Islam", (Az-Zarqa', Jurnal Hukum Bisnis Islam Vol 12. No 2, 2020)





Kusumaningsih Luh Putu Shanti “Penerimaan Diri Dan Kecemasan Terhadap Status Narapidana” Jurnal Psikologi Ilmiah (2017)

Mahyand Ahmad, *Harmonisasi Hak Pistolee Dengan Ketentuan Fasilitas Narapidana, DIH: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 15 No. 1 Februari-Juli 2019,

Maria Yuyun Alina, Penempatan Narapidana Di Dalam Rumah Tahanan Dalam Konteks Sistem Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia, *Diponegoro Law Review*, Vol. 1 No. 4, 2012,

Mohd, Kalam, dkk, *Persepsi Istri Narapidana Terhadap Pemenuhan Nafkah Ditinjau dari Hukum Islam : Studi Kasus di Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan*, (EL-Usrah Jurnal Hukum Keluarga, Volume 4, Nomor 2, 2021)

Mughniyah Muhammad Jawal, *al-Fiqh ‘ala al-Madzahib al-Khamsah, Terjemah Masykur A.B, dkk*, (Jakarta: Pt Lentera Basritama, 1996), Cet. II

Muh. Khamdan, *Islam Dan HAM Narapidana* (Surabaya: CV. Garuda Mas Sejahtera, 2012),

Muhamad Uyun, *Ketahanan Keluarga Dan Dampak Psikologis Dimasa Pandemi Global*, Jurnal Fakultas Psikologi UIN Raden Patah, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2020

Muslan Abdurrahman, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, (Malang: UMM Press, 2009)

Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, (Bandung: Tarsito, 2003)

Nasution, Jalaluddin “Pemenuhan Nafkah Keluarga Suami Yang Berstatus Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II b Padangsidempuan” (Padang Sid,impuan : IAIN, 2018)

Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan

Pasal 38 Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan

Pasal 39 Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan

Penny Maluria Utami, *Keadilan Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan (Justice For Convicts At The Correctional Institutions)*, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol. 17 No. 3, September 2017

Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 Tahun 1994. tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 33 Tahun 2015 Tentang Pengamanan Pada Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara.

Ruspitawati Herien Dkk, *Relasi Gender, Ketahanan Keluarga dan kualitas pernikahan Pada Keluarga Nelayan Dan Buruh Tani "Brondol" Bawang merah*, jurnal ilmu kluarga dan konseling, 2019, vol. 12, no. 1,

Udm, *Mendambakan Keluarga Tentram (Keluarga Sakinah)*, (Semarang: Intermasa, 2001)

Amulio M. Idris, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002)

Ofiq Ahmad, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2013)

Asjid Sulaiman, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Algensindo, 2012)

Arikunto, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002)

araswati Rika, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditia Bakti, 2009)

Liska Lis Sulistiani, Intan Nurrachmi. *Hak Finansial Perempuan Dalam Keluarga Menurut Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, (Musawa, Vol 20 No 2 : 2021)

uharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Asdi Mahasatya, 2002),

uharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Cet ketujuh, (Jakarta: Bhineka Cipta. 2007)

Sulistiyo Dedy, Skripsi : *Kewajiban Suami Narapidana Terhadap Nafkah Keluarga* (Salatiga: STAIN, 2014)

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj. Nor Hasanuddin dkk, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007), Cet II

Sri Lesetari, *Psikologi Keluarga, Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik dalam Keluarga*, (jakarta: kencana, 2016)

Suparjo Adi Suwarno Dan Ayudya Rizqi Rachmawati, *"Konsep Nafkah Dalam Keluarga Islam (Telaah Hukum Islam Terhadap Istri Yang Mencari*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Nafkah*),” Jurnal Asa: Jurnal Kajian Hukum Keluarga Islam Vol 2 No. 1, 2020,

Sumardi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014),

metode penelitian kualitatif , kuantitatif , Dan R&D, (Bandung Alfabeta, 2016)

Umar Tr'aruq, *Konsep Keluarga Dalam Al-Qur'an Pendekatan Linguistik Dalam Hukum Perkawinan Islam*, Jurnal Studi Hukum Islam, Vol. 2, No. 1, 2015,

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Pemasyarakatan.

Victorio H. Situmorang, *Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Bagian Dari Penegakan Hukum (Correctional Institution As Part Of Law Enforcement)*, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol. 13 No. 1, Maret 2019

Wahidatur Ramadhani Harahap, *Pemenuhan Nafkah Bagi Keluarga Narapidana Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II B Tanjung Balai Asahan Dalam Mewujudkan Keutuhan Rumah Tangga*, (Tesis : Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2020)

Waluyo Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002)

Yusuf Al-Qardhawi, *Panduan Fikih Perempuan*, (Yogyakarta: Salma Pustaka, 2004), Cet 1





UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
**PASCASARJANA**  
**كلية الدراسات العليا**  
**THE GRADUATE PROGRAMME**

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 Po.BOX. 1004  
Phone & Fax (0761) 858832. Website: <https://pasca.uin-suaska.ac.id>. Email : [pasca@uin-suaska.ac.id](mailto:pasca@uin-suaska.ac.id).

Nomor : S- 3496/Un.04/Ps/PP.00.9/09/2024  
Lamp. : 1 berkas  
Perihal : Penunjukan Pembimbing I dan  
Pembimbing II Tesis Kandidat Magister

Pekanbaru, 11 September 2024

Kepada Yth.

1. Dr. Muhammad Darwis, MH (Pembimbing Utama)
2. Dr. Arisman, M. Sy (Pembimbing Pendamping)

di

Pekanbaru

Sesuai dengan musyawarah pimpinan, maka Saudara ditunjuk sebagai Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping tesis kandidat magister a.n :

Nama : Nurul Ashikin  
NIM : 22290224571  
Program Pendidikan : Magister/Strata Dua (S2)  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Semester : V (Lima)  
Judul Tesis : Pemenuhan Nafkah Lahir Bagi Keluarga Narapidana Dalam Meujudkan Ketahanan Rumah Tangga Perspektif hukum Keluarga Islam: Studi Pada Lapas Kelas II A Kabupaten Bengkalis

Masa bimbingan berlaku selama 1 tahun sejak tanggal penunjukan ini dan dapat diperpanjang (maks.) untuk 2x6 bulan berikutnya. Adapun materi bimbingan adalah sebagai berikut:

1. Penelitian dan penulisan tesis;
2. Penulisan hasil penelitian tesis;
3. Perbaikan hasil penelitian Setelah Seminar Hasil Penelitian;
4. Perbaikan tesis setelah Ujian Tesis; dan
5. Meminta ringkasan tesis dalam bentuk makalah yang siap di submit dalam jurnal.

Bersama dengan surat ini dilampirkan blanko bimbingan yang harus diisi dan ditandatangani setiap kali Saudara memberikan bimbingan kepada kandidat yang bersangkutan.

Demikianlah disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Wasalam,  
Direktur,

Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA  
NIP. 19611230 198903 1 002

Tembusan :  
1. Sdr. Nurul Ashikin  
2. Arsip

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
**PASCASARJANA**  
**كلية الدراسات العليا**  
**THE GRADUATE PROGRAMME**

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 Po.BOX. 1004  
Phone & Fax (0761) 858832. Website: <https://pasca.uin-suaska.ac.id>. Email : [pasca@uin-suaska.ac.id](mailto:pasca@uin-suaska.ac.id).

Nomor : B-2707/Un.04/Ps/HM.01/07/2024  
Lamp. :-  
Hal : Izin Melakukan Kegiatan Riset Tesis/Disertasi

Pekanbaru, 17 Juli 2024

Kepada  
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu  
Satu Pintu Prov. Riau  
Pekanbaru

Dengan hormat, dalam rangka penulisan tesis/disertasi, maka dimohon kesediaan Bapak/Ibu untuk mengizinkan mahasiswa yang tersebut di bawah ini:

Nama	: Nurul Ashikin
NIM	: 22290224571
Program Studi	: Hukum Keluarga S2
Semester/Tahun	: IV (Empat) / 2024
Judul Tesis/Disertasi	: PEMENUHAN NAFKAH BAGI KELUARGA NARAPIDANA DALAM MEWUJUDKAN KETAHANAN RUMAH TANGGA (Studi Kasus pada Lapas Kelas II A Kabupaten Bengkalis)

untuk melakukan penelitian sekaligus pengumpulan data dan informasi yang diperlukannya dari Lembaga pemasyarakatan (LAPAS) Kelas II A Kabupaten Bengkalis

Waktu Penelitian: 3 Bulan (19 Juli 2024 s.d 19 Oktober 2024)

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Tembusan:  
Yth. Rektor UIN Suska Riau



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**  
 Email : [dpmptsp@riau.go.id](mailto:dpmptsp@riau.go.id)

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RIS/67795  
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RIS/ PRA RIS/ET  
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN TESIS**

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat  
 Permohonan Riset dari : **Direktur Program Pascasarjana UIN Suska Riau**, Nomor :  
**B-2707/Un.04/PS/HM.01/07/2024 Tanggal 17 Juli 2024**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1.04.02.01


- |                      |  |
|----------------------|--|
| 1. Nama              | : NURUL ASHIKIN  |
| 2. NIM / KTP         | : 22290224571  |
| 3. Program Studi     | : HUKUM KELUARGA   |
| 4. Konsentrasi       | : -  |
| 5. Jenjang           | : S2   |
| 6. Judul Penelitian  | : PEMENUHAN NAFKAH BAGI KELUARGA NARAPIDANA DALAM MEWUJUDKAN KETAHANAN RUMAH TANGGA (STUDI KASUS PADA LAPAS KELAS II A KABUPATEN BENGKALIS |
| 7. Lokasi Penelitian | : LAPAS KELAS II A KABUPATEN BENGKALIS   |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
 Pada Tanggal : 23 Juli 2024



**Tembusan :**  
**Disampaikan Kepada Yth :**

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Bengkalis  
 Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu di Bengkalis
3. Direktur Program Pascasarjana UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR WILAYAH RIAU

Jln. Jend. Sudirman No. 233 Pekanbaru (28111) Telp. / Fax. (0761) 23846 – 21860  
Laman : [www.kemenkumham.go.id](http://www.kemenkumham.go.id), surel : [riau.kepegawaian@gmail.com](mailto:riau.kepegawaian@gmail.com)

Nomor : W4.HH.04.04-8222  
Lampiran : -  
Sifat : Biasa  
Hal : Surat Rekomendasi Izin Pelaksanaan Kegiatan Riset/Pra Riset Mahasiswa  
An. Nurul Ashikin

20 Agustus 2024

Yth.  
Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bengkalis  
Di Tempat

Sehubungan dengan Surat Rekomendasi Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/67795 tanggal 23 Juli 2024 hal rekomendasi izin pelaksanaan kegiatan riset/prariset dan pengumpulan data untuk bahan Tesis mahasiswa Program Pascasarjana S2, bersama dengan ini disampaikan kepada Saudara untuk bersedia menerima Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Program Pascasarjana (S2) UIN Suska Riau Pekanbaru yang berlangsung selama 6 (enam) bulan atas nama :

NO	Nama Mahasiswa	NIM	Program Studi
1	Nurul Ashikin	22290224571	Hukum Keluarga Pascasarjana (S2)

Untuk melaksanakan kegiatan riset/prariset pengumpulan data di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bengkalis dengan judul "Pemenuhan Nafkah Bagi Keluarga Narapidana Dalam Mewujudkan Ketahanan Rumah tangga (Studi Kasus Pada Lapas Kelas IIA Kabupaten Bengkalis)\*"

Demikian disampaikan, atas perkenannya diucapkan terima kasih.



An. Kepala Kantor Wilayah  
Kepala Divisi Administrasi,



Johan Manurung  
NIP.196610251986031001

- Tembusan :
1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau (sebagai laporan);
  2. Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau;
  3. Direktur Program Pascasarjana UIN Suska Riau Pekanbaru.





**INSTITUT AGAMA ISLAM BANI FATAH  
TAMBAKBERAS JOMBANG JAWA TIMUR**

Jl. KH. Abd. Wahab Hasbullah Gg. II No. 120A  
Tambakberas Jombang Jawa Timur 61451 Telp./Fax: (0321) 855530  
Website: www.iabafa.ac.id Email: iabafajombang@yahoo.co.id

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam  
• Prodi Akad. Keislaman (Terakreditasi)  
• Prodi Ekonomi Syariah (Terakreditasi)  
Fakultas Tarbiyah dan Keguruan  
• Prodi PGMI (Terakreditasi)  
• Prodi Menajemen Pendidikan Islam (Terakreditasi)  
• Prodi Pendidikan Bahasa Arab (Terakreditasi)  
Fakultas Ushuluddin  
• Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir (Terakreditasi)  
• Prodi Ilmu Hadis (Terakreditasi)

**SURAT KETERANGAN**

Nomor: 068/D.LPJI/IAIBAF/XI/2024

**Assalamu'alaikum Wr. Wb.**

Dengan ini kami,

Nama : M. ABI MAHRUS U, M.H  
NIY./ NIDN. : NIY.BAF2019020237 / -  
Jabatan : Kepala Lembaga LPJI  
Alamat : Jl. KH. Abd. Wahab Hasbullah Gg.II No.120A Tambakberas  
Jombang 61451.

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa yang tersebut di bawah ini,

Nama : **Nurul Ashikin, Arisman**  
Asal Instansi : UIN Suska Riau  
Judul Artikel : **Pemenuhan Nafkah Lahir Bagi Keluarga Narapidana  
Dalam Mewujudkan Ketahanan Rumah Tangga  
Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Pada Lapas  
Kelas II A Kabupaten Bengkalis)**

Benar benar telah mengirimkan tulisan diatas dan akan diterbitkan di **TAFACQUH: Jurnal  
Penelitian dan Kajian Keislaman Volume 13 nomor 1 : Juni 2025**

Demikian surat ini disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**Wassalamu`alaikum Wr. Wb.**

Jombang, 19 Desember 2024

**Kepala LPJI,**



**M. ABI MAHRUS U, M.H**  
NIY.BAF2019020237

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Sertifikat

Nomor: B-0445/Un.04/Ps/PP.00.9/04/2024

Komite Penjaminan Mutu Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Menerangkan Bahwa :

Nama	: Nurul Ashikin
NIM	: 22290224571
Judul	: Pemenuhan Nafkah Lahir Bagi Keluarga Narapidana Dalam Mewujudkan Ketahanan Rumah Tangga Perspektif Hukum Keluarga Islam : Studi Pada Lapas Kelas II A Kabupaten Bengkalis

Telah dilakukan uji Turnitin dan dinyatakan lulus cek plagiasi Tesis Sebesar (25%) di bawah standar maksimal batas toleransi kemiripan dengan karya tulis ilmiah lainnya. Berdasarkan peraturan Pemerintah melalui Dikti Nomor UU 19 Tahun 2002: Permendiknas 17 tahun 2010 bahwa tingkat persentase kesamaan tulisan yang diunggah di dunia maya hanya boleh 20-25% kesamaan dengan karya lainnya.

Pekanbaru, 19 Desember 2024  
Pemeriksa Turnitin Pascasarjana

  
Dr. Perisi Nopel, M.Pd.I  
NUPN. 9920113670



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

in Syarif Kasim Riau



## الشهادة

### اختبار كفاءات اللغة العربية لغير الناطقين بها

يشهد العلق بان:

سيد/ة :  
 رقم الهوية :  
 تاريخ الاختبار :  
 الصلاحية :

Nurul Ashikin

1403015704989939

23-12-2024

23-12-2026

قد حصلت/ت على النتيجة في اختبار الكفاءات في اللغة العربية لغير الناطقين بها

الاستماع : 44  
 القواعد : 44  
 القراءة : 48  
 المجموع : 453

التوقيع التعريفي

No. 306/GLC/APT/XII/2024



Generated by



Izin No: 420/BID.PAUD.PNF.2/VIII/2017/8309

Under the auspices of:  
 Global Languages Course  
 At: Pekanbaru  
 Date: 24-12-2024



الأمين العام

أدي خير الدين الماجستير



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

an Syarif Kasim Riau



Certificate Number: 315/GLC/EPT/XII/2024

# ENGLISH PROFICIENCY TEST® CERTIFICATE OF ACHIEVEMENT

This is to certify that

Name : Nurul Ashikin  
ID Number : 1403015704989939  
Test Date : 22-12-2024  
Expired Date : 22-12-2026

achieved the following scores:

Listening Comprehension : 46  
Structure and Written Expression : 46  
Reading Comprehension : 45  
Total : 457



Powered by



Izin No: 420/BID.PAID.PNF.2/VIII/2017/6309

Under the auspices of:  
Global Languages Course

At: Pekanbaru

Date: 24-12-2024

Lipati Marfa Kalisah, M. Pd  
Global Languages Course Director





- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### KONTROL KONSULTASI BIMBINGAN TESIS / DISERTASI\*

No.	Tanggal Konsultasi	Materi Pembimbing/Promotor*	Paraf Pembimbing/Promotor	Keterangan
1.	13/11/2024	Pengantar SK Pembimbing 2 Koreksi Latar Belakang		
2.	16/11/2024	Dasar hukum lapa Merasakan Program Pembinaan Kemandirian		
3.	22/11/2024	Bab IV analisis Pencapaian Tambahan Hal Tesis		
4.	5/12/2024	Penilaian 2 ACU Pembimbing 1		
5.				
6.				

Catatan :  
\*Coret yang tidak perlu

Pekanbaru, .....  
Pembimbing 1 / Promotor

#### KONTROL KONSULTASI BIMBINGAN TESIS / DISERTASI\*

No.	Tanggal Konsultasi	Materi Pembimbing/Promotor*	Paraf Pembimbing/Promotor*	Keterangan
1.	13/11/2024	Pengantar SK Pembimbing		
2.	21/11/2024	Revisi Bab I, II, III		
3.	28/11/2024	Perbaikan Narasi Bab IV		
4.	5/12/2024	Revisi Abstrak, dan Kata Pengantar		
5.	12/12/2024	Revisi penulisan footnote		
6.	19/12/2024	ACC untuk diujikan		

Catatan :  
\*Coret yang tidak perlu

Pekanbaru, .....  
Pembimbing II / Co Promotor





**KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR PROPOSAL / TESIS / DISERTASI  
PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

NAMA : ASRUL ASTIKIN  
NIM : 22290224571  
PRODI : HUKUM KELUARGA  
KONSENTRASI : HUKUM KELUARGA

NO	HARI/TGL	JUDUL PROPOSAL / TESIS / DISERTASI	PESERTA UJIAN	PARAF SEKRETARIS
1	Selasa 10 Desember 2024	Analisis Lafadz Al-Tasbe dalam Al-Qur'an (Kajian I'jaz lughawi)		
2	Selasa 10 Desember 2024	Tinjauan Maqalah terhadap fauqul wali bi Kitabah Sebab wali Nasab Berada di tempat yang jauh		
3	Selasa 10 Desember 2024	Metode Interpretasi Saintifik Ayat Kauniyah dalam tafsir Al-Kasyshaf'an Halaq'iq Gaudamud Al-Tanzil wal Uyun Al-Aqami Fi wujuh Al-Ta'wil dan tafsir Al-Jawahir fi tafsir Al-Qur'an Al-Karim (studi Analisis Komparatif)		
4				
5				

Pekanbaru,  
Kaprodi,  
  
Dr. Zailani, M.Ag  
NIP. 197204271998031002

20

- NB 1. Kartu ini dibawa setiap kali mengikuti ujian.  
2. Setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 5 kali seminar proposal, tesis dan disertasi  
3. Sebagai syarat ujian Proposal, tesis dan Disertasi

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR PROPOSAL / TESIS / DISERTASI  
PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NAMA : MURUL ASHUKIN  
NIM : 22290224571  
PRODI : Hukum Keluarga  
KONSENTRASI : \_\_\_\_\_

NO	HARI/TGL	JUDUL PROPOSAL / TESIS / DISERTASI	PESERTA UJIAN	PARAF SEKRETARIS
1	Senin 3/ Juni 2024	Kehormonisan Keluarga Poligami dalam Masyarakat Melayu Kabupaten Kuantan Singingi, perspektif Sosiologi Hukum Keluarga Islam	Islah ramadhan Panganto	J
2	Senin 3 Juni 2024	Keabsahan talak terhadap istri Haid dalam Pandangan Muhammad Bin Shalih Al-utsaimin dalam Kitab Fath Dzil Jalal wal Ikrom bi Syarh Bulugh Al-Maram	Yani Fahriarsih	JAH
3	Senin 3 Juni 2024	Peran Wanita Karir dalam Membentuk Rumah tangga Suzinah Di kota Pekanbaru	Amran	
4	Selasa 4 Juni 2024	Tradisi Boli pada Masyarakat Satak Mandailing dan relevansinya dengan Kehormonisan Rumah tangga Perspektif Masalah	Soparudin Hasibuan	
5	Selasa 4 Juni 2024	Kedudukan Suami dan Istri dalam Konsep Radd Serta implikasinya terhadap tatanan Kewarisan Islam di Indonesia Studi Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Agama	Toguan	

Pekanbaru,  
Kaprosdi  
  
Dr. Zailani, M.Ag  
NIP. 197204271998031002

20

- NB 1. Kartu ini dibawa setiap kali mengikuti ujian.  
2. Setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 5 kali seminar proposal, thesis dan disertasi  
3. Sebagai syarat ujian Proposal, tesis dan Disertasi

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR PROPOSAL / TESIS / DISERTASI  
PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NAMA : Nurul Achikun  
NIM : 22200224571  
PRODI : Hukum Keluarga  
KONSENTRASI :

NO	HARI/TGL	JUDUL PROPOSAL / TESIS / DISERTASI	PESERTA UJIAN	PARAF SEKRETARIS
1	5 Agustus 2024	Aktualisasi Peran Penyuluh Agama Islam Menurut Amanat Perencanaan berdasarkan Permen Pan RB Nomor 1 tahun 2021 dan Kepeligen Bimas Islam No 637 tahun 2024 (studi di Kota -sarak).	Salman Alparisi	
2	5 Agustus 2024	Nusuz Suami Perspektif teori mubadalah Fagihuddin Abdul Kodur. Kajian Analisis Pemikiran	Rifandi	
3	5 Agustus 2024	Urgensi Rekomendasi KPAT dalam Pembinaan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Baganjari Perspektif Masalah	Usman	
4				
5				

Pekanbaru,  
Kaprad  
Dr. Zailani, M.Ag  
NIP. 197204271998031002

- NB 1. Kartu ini dibawa setiap kali mengikuti ujian.  
2. Setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 5 kali seminar proposal, thesis dan disertasi  
3. Sebagai syarat ujian Proposal, tesis dan Disertasi

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.